

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PENYELENGGARAN CADANGAN PANGAN



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dan bertujuan agar peraturan daerah yang dihasilkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah serta Peraturan Daerah yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Akhir kata, kami harapkan isi dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi Pemerintah Daerah di Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, Juli 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyeleggaraan Cadangan Pangan	6
D. Metode Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	10
A. Kajian Teoritis.....	10
1. Pengertian Pangan dan Cadangan Pangan.....	10
2. Penyelenggaraan Cadangan Pangan	11
3. Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Daerah	13
4. Sinergitas Penyelenggaraan Cadangan Pangan Antar Stakeholder	15
B. Kajian terhadap Asas atau Prinsip yang terkait dengan Penyelenggaraan Cadangan Pangan	17
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Purwakarta	26
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang akan Diatur Dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	35
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.....	37
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	37
B. Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.....	38
C. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 38	
D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah	

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang.....	42
E. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	48
F. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan	52
G. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah	53
H. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa	54
I. Peraturan Menteri Pertanian No 17/Permentan/Hk.140/4/2015 Tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	55
J. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	57
K. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	60
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	69
A. Landasan Filosofis	69
B. Landasan Sosiologis	71
C. Landasan Yuridis	73
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN	77
BAB VI PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Secara implisit jaminan hak atas pangan telah diatur dalam Pasal 28C Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selain itu Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah

Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan yang dapat berfungsi menjaga kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan, disamping itu juga dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan yang bersifat sementara disebabkan gangguan atau terhentinya pasokan bahan pangan, misalnya karena putusnya prasarana dan sarana transportasi akibat bencana alam.

Agar hak atas pangan setiap masyarakat tersebut dapat terjamin maka negara mengutamakan pembangunan ketahanan pangan yang diupayakan melalui pembangunan berkelanjutan, mengingat Ketahanan pangan bagi suatu daerah merupakan hal yang sangat penting, khususnya untuk Kabupaten Purwakarta. Adapun salah satu aspek penting dalam membangun ketahanan pangan adalah adanya ketersediaan cadangan pangan.

Cadangan Pangan merupakan hal yang penting bagi pemerintah dalam menjalankan suatu Kewenangan di setiap Dinas yang memiliki wewenang tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi menjelaskan bahwa cadangan pangan merupakan hal penting dalam rangka pembangunan daerah untuk membentuk masyarakat di daerah berkualitas, mandiri dan sejahtera melalui perwujudan ketersediaan kecukupan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi seluruh masyarakat yang berada dalam wilayah pemerintahan daerah.

Melihat urgensi pangan, baik sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia maka pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Purwakarta pada khususnya, sehingga Pemerintah Daerah diwajibkan agar memiliki kebijakan cadangan pangan untuk memperkuat antisipasi adanya krisis pangan sekaligus untuk mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap cadangan pangan pemerintah pusat khususnya dalam kondisi keadaan darurat, mengingat Ketersediaan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah.

Penyediaan pangan secara normal berasal dari produksi pangan dan cadangan pangan. Produksi pangan memiliki beberapa karakteristik diantaranya: bersifat terbatas dan musiman, rentan terhadap resiko ketidakpastian iklim/cuaca dan serangan hama penyakit. Melihat sisi yang lain, menjamin ketersediaan pangan menurut waktu dan tempat, diperlukan pengelolaan cadangan pangan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pangan diluar musim panen, dan atau sumber pangan bagi daerah-daerah yang bukan merupakan sentra produksi pangan. Dinamika ketersediaan pangan sangat memengaruhi stabilitas pasokan dan harga pangan. Fluktuasi pasokan dan gejolak harga mendorong perwujudan sistem cadangan pangan dengan optimalisasi sumber daya alam dan pangan yang tersedia.

Produksi pangan didampingi dengan teknologi, sarana dan prasarana dapat mengantar ketersediaan pangan untuk mencukupi kebutuhan, aman dan berkelanjutan. Investasi yang tepat guna di bidang pangan, mulai dari prasarana, penciptaan inovasi teknologi dan diseminasinya, sampai pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian pangan. Selain itu, diperlukan upaya kemitraan bisnis yang strategis guna meningkatkan kapasitas produksi pangan dan memperlancar distribusi pangan antar waktu, tempat, dan golongan pendapatan.

Di sisi lain, cadangan pangan juga menjadi perhatian semua pihak. Penyelenggaraan cadangan pangan adalah prioritas dan upaya strategis penyediaan pangan guna menghadapi Keadaan darurat (alam dan sosial), Keadaan pasca bencana alam, Stabilisasi harga (produsen dan konsumen) produk pangan.

Tantangan-tantangan baru dalam penyelenggaraan cadangan pangan muncul dari berbagai sudut. Cadangan pangan diperlukan selain karena faktor produksi musiman dan pengaruh iklim/cuaca, faktor lain adalah karakteristik komoditi pangan yang mudah rusak, lahan produksi petani yang terbatas, lemahnya penanganan panen dan pasca panen. Oleh karena itu, penyelenggaraan cadangan pangan adalah hal yang sangat substansial.

Adapun tujuan diselenggarakannya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, secara lebih khusus adalah meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan yang efisien, meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan, meningkatkan konsumsi pangan lokal, mitigasi kondisi darurat dan kerawanan pangan pasca bencana, menjaga stabilitas harga pangan (produsen dan konsumen), meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi daerah. Pemerintah Daerah harus bisa dan mampu mengelola pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari produksi pangan lokal dan menjadi keuntungan lokal, terutama produsen dan konsumen.

Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kabupaten Purwakarta mempunyai tanggungjawab untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi serta melaksanakan hak asasi manusia atas pangan¹. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang mantap dan berkesinambungan antara lain:

- a. ketersediaan pangan yang cukup dan merata;
- b. keterjangkauan pangan yang efektif dan efisien; dan
- c. konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan halal.

Ketiga komponen tersebut diwujudkan sampai dengan tingkat rumah tangga, dengan:

- a. memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang beragam untuk peningkatan ketersediaan pangan dan teknologi spesifik local dan ramah lingkungan;
- b. mendorong masyarakat untuk mau dan mampu mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan halal untuk kesehatan;
- c. mengembangkan perdagangan pangan, sehingga menjamin pasokan pangan ke seluruh wilayah dan terjangkau oleh masyarakat; dan
- d. memberikan jaminan bagi masyarakat miskin dalam mengakses pangan yang bersifat pokok

Sementara Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa tanggungjawab pemenuhan pangan terletak pada pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama. Pemerintah bertugas menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan antara lain melalui penyelenggaraan cadangan pangan nasional, yang terdiri atas cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah terdiri dari cadangan pangan pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat yang perwujudannya memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan

¹ Andrey Sujatmoko, Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM Menurut Prinsip Tanggung Jawab Negara (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019), hal. 41.

kekurangan pangan dan keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dalam pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik.

Kabupaten Purwakarta memerlukan rancangan peraturan daerah tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan sebagai payung hukum dan langkah pertama untuk tercapainya ketahanan pangan yang mandiri, berdaulat dan berkesinambungan. Langkah kedua, penyelenggaraan cadangan pangan daerah mencakup penguatan kelembagaan pangan daerah, desa dan masyarakat. Penyelenggaraan cadangan pangan dibangun dan dikembangkan melalui kerjasama strategis antara lembaga usaha ekonomi produktif ataupun lembaga usaha lainnya di tingkat daerah, desa dan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, perlu melakukan kajian dalam bentuk **Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011), pada dasarnya 4 (empat) pokok masalah dalam naskah akademik ini melingkupi:

1. Apa yang melatarbelakangi tentang pentingnya kebijakan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Purwakarta?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Purwakarta?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Purwakarta?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyeleggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Purwakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyeleggaraan Cadangan Pangan

Naskah Akademik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dari uraian pasal tersebut, maka dapat kita telaah tujuan dan kegunaan naskah akademik. Tujuannya merupakan gambaran sasaran utama dibuatnya naskah akademik peraturan perundang-undangan, yakni sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundan-undangan yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusun rancangan peraturan perundang-undangan. Sementara kegunaannya memuat pernyataan tentang manfaat disusunnya naskah akademik tersebut, selain sebagai bahan masukan bagi pembuat rancangan peraturan perundang-undangan juga dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Tujuan dan kegunaan naskah akademik di atas merupakan tujuan dan kegunaan yang sifatnya umum. Adapun tujuan dan kegunaan naskah akademik juga memiliki kekhususan yaitu berhubungan dengan

materi atau muatan yang akan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam Naskah Akademik ini penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang tentang Tata Cara Penyeleggaraan Cadangan Pangan memiliki tujuan:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Penyeleggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Purwakarta.
2. Merumuskan alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan Penyeleggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Purwakarta.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyeleggaraan Cadangan Pangan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyeleggaraan Cadangan Pangan.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini yaitu sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang Tata Cara Penyeleggaraan Cadangan Pangan di Purwakarta.

D. Metode Penelitian

Naskah Akademik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 11 UU Nomor 12 Tahun 2011 telah diuraikan di atas terkait dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang tentang Tata Cara Penyeleggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Purwakarta adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap permasalahan hukum (*legal issue*) yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan.² Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyeleggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Purwakarta pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.

Penyeleggaraan Cadangan Pangan merupakan suatu sistem dinamika yang multikompleks, maka pertimbangan berbagai aspek secara ilmiah perlu dipertemukan melalui pendekatan lintas sektoral dan pendekatan multidisipliner dan interdisipliner. Terkait dengan metode penelitian interdisipliner dan multidisipliner dapat diuraikan berdasarkan beberapa pendapat para ahli sebagai berikut.

Sunaryati Hartono menyatakan bahwa dalam semua penelitian yang interdisipliner dan multidisipliner titik tolaknya selalu berasal dari satu disiplin ilmu dan didominasi oleh ilmu tersebut.³ Dengan demikian disiplin ilmu lain hanyalah berfungsi sebagai pembantu atau pendukung.⁴ Penelitian interdisipliner dan multidisipliner di satu pihak menunjukkan pada keterbatasan tiap disiplin ilmu, tetapi di lain pihak juga membuktikan adanya interdependensi fungsional yang timbal balik antar pelbagai (metode penelitian dari) disiplin ilmu. Dengan adanya interdependensi antar pelbagai disiplin ilmu (termasuk metodenya), maka akan diperoleh suatu reliabilitas/keterandalan pengetahuan yang bersifat holistik (paripurna).⁵

² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2007, hlm. 299.

³ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, hlm. 176.

⁴ Sunaryati Hartono, Id.

⁵ Sunaryati Hartono, Id, hlm. 177.

Metode penelitian Naskah Akademik penyusunan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelegaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Purwakarta ini berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 dan pendapat beberapa ahli yang telah diuraikan di atas, menggunakan metode penelitian multidisipliner, dengan titik tolak dan dominasi disiplin ilmu hukum, karena sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 11 UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.⁶

Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

⁶Johnny Ibrahim, Id, hlm. 300.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Pangan dan Cadangan Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.⁷

Cadangan Pangan adalah persediaan pangan untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.

Cadangan Pangan Nasional berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah *“Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat”*.⁸ Bentuk cadangan pangan dapat berupa beras, gandum, jagung, dan bahan pangan pokok lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengenai penyelenggaraan cadangan pangan nasional dilakukan dengan cara pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan. Penetapan Cadangan Pangan Nasional oleh Pemerintah terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, Cadangan Pangan Pemerintah Desa, dan Cadangan Pangan Masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, dan menyimpan stok pangan

⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

⁸ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

dalam jumlah yang cukup sedangkan cadangan pangan pada masyarakat bertujuan menjamin kecukupan pangan untuk menghadapi krisis dan gangguan pasokan pada tingkat rumah tangga.

2. Penyelenggaraan Cadangan Pangan

Penyelenggaraan Cadangan Pangan merujuk pada proses perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan persediaan pangan strategis oleh pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan makanan yang cukup dan stabil dalam wilayah tertentu. Tujuan dari penyelenggaraan cadangan pangan daerah adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan tingkat lokal dan menghadapi situasi darurat atau krisis pangan di daerah tersebut.

Pemerintah daerah memegang kewenangan dalam pengadaan cadangan pangan. Menjadi sebuah ironi bahwa wilayah-wilayah penyangga pangan secara umum merupakan wilayah yang tergolong dengan kondisi ekonomi yang lemah. Pengadaan cadangan pangan dapat membantu memberikan daya tawar lebih tinggi kepada para petani dengan dibangunnya sistem pengadaan melalui lembaga ekonomi independen di tingkat desa. Lembaga tersebut mendapat tugas untuk melakukan pembelian beras resmi di wilayah desa masing-masing. Harga ditentukan oleh pemerintah daerah.

Sumarno menyebutkan⁹ bahwa cadangan pangan yang dikuasai swasta/pedagang, umumnya berfungsi untuk: (1) mengantisipasi terjadinya lonjakan permintaan; dan (2) mengantisipasi terjadinya keterlambatan pasokan pangan. Sementara itu, cadangan pangan yang dikuasai oleh rumah tangga, baik individu maupun secara kolektif, berfungsi untuk: (1) mengantisipasi terjadinya kekurangan bahan pangan pada musim paceklik; dan (2) mengantisipasi ancaman gagal panen akibat bencana alam seperti serangan hama

⁹ Sumarno. 2010. Model Pengembangan LPMD (Lumbung Pangan Masyarakat Desa). Bahan Kajian dalam MK. Dinamika Pengembangan Wilayah PSDAL-PDIP PPS FPUB 2010, dalam <http://marno.lecture.ub.ac.id/2012/01/model-lumbung-pangan-lpmd/>, diakses pada tanggal 5 Juli 2024 pukul 14.25 WIB.

dan penyakit, anomali iklim dan banjir. Jadi cadangan swasta lebih ditujukan kepada sisi manfaat ekonomi, sedangkan cadangan masyarakat, yang umumnya berbentuk lumbung pangan lebih berorientasi kepada keperluan sosial.

Tugas Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah memberikan fasilitasi, bimbingan dan pemberdayaan agar masyarakat mampu membentuk dan mengembangkan cadangan pangan masyarakat melalui pemberdayaan lembaga ekonomi independen di tingkat desa dan masyarakat. Hal tersebut sangat penting untuk melakukan harmonisasi tentang jumlah dan jenis cadangan pangan pemerintah daerah, cadangan swasta dan masyarakat. Informasi-informasi tersebut sangat membantu dalam penyaluran cadangan pangan nantinya jika terjadi bencana ataupun pengendalian stabilisasi harga pangan pokok tertentu manakala terjadi lonjakan harga yang mengakibatkan terganggunya akses pangan masyarakat.

Selanjutnya, strategi peningkatan sistem cadangan pangan difokuskan pada lima upaya pokok sebagai berikut:¹⁰

- 1) Melaksanakan koordinasi secara sinergis dalam penyusunan kebijakan cadangan pangan;
- 2) Mendorong pengembangan cadangan pangan;
- 3) Mendorong peran serta swasta, masyarakat umum, dan kelembagaan ekonomi independen di masyarakat lainnya dalam cadangan pangan;
- 4) Mendorong sinkronisasi pembiayaan antara pembiayaan pemerintah daerah, desa dan masyarakat;
- 5) Menyelenggarakan program aksi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan cadangan pangan.

Adanya penyaluran dan atau pelepasan cadangan pangan kepada masyarakat, perlu adanya keputusan dari aparat birokrasi untuk melakukan penyampaian cadangan pangan. Cadangan pangan pemerintah pusat akan dikelola oleh Pemerintah Pusat dan

¹⁰ Badan Ketahanan Pangan, 2011. Program , Strategi dan Kebijakan Pembangunan Lumbung Pangan Nasional dan Lumbung Pangan Masyarakat Desa.

beberapa kementerian terkait untuk bantuan sosial tanggap darurat. Untuk keadaan darurat skala kecil atau skala daerah, maka cadangan pangan pemerintah daerah harus segera disalurkan melalui gubernur dan sangat memerlukan waktu yang cukup lama sehingga tidak perlu menunggu waktu lama dan hierarki dari cadangan pangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pentingnya membentuk cadangan pangan pemerintah daerah diseluruh wilayah Indonesia. Penguatan cadangan pangan adalah salah satu aspek pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kurun waktu jangka panjang. Pembentukan cadangan pangan pemerintah daerah dibagi menjadi tiga yaitu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap cadangan pangan pemerintah pusat khususnya dalam kondisi keadaan darurat.¹¹

Durasi atau jangka waktu pengadaan menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada eksistensi cadangan pangan di seluruh wilayah. Dengan prekondisi Kabupaten Purwakarta mendapatkan surplus pada setiap tahunnya, stok tahun sebelumnya harus sudah tergantikan dengan stok awal tahun guna memberikan jaminan penyaluran, kualitas dan kontrol harga nantinya.

3. Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Daerah

Pengadaan cadangan pangan merupakan produk politik dan hukum untuk kemaslahatan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah khususnya tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan diluar kewenangannya sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pengadaan cadangan pangan harus lebih bersifat sosial dan *business oriented*. Pengelolaan cadangan pangan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

¹¹ Kurnia, A. W., S. Sundari, dan D. A. Purwanto. 2020. Implementasi kebijakan cadangan pangan nasional dalam kondisi keadaan darurat di badan ketahanan pangan guna mendukung pertahanan negara. Manajemen Pertahanan. Volume 6, Nomor. 1 Juni 2020: hlm. 73-99.

Cadangan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah daerah, yang terdiri dari cadangan pangan pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi maupun cadangan pangan pemerintah pusat. Sementara itu, Cadangan Pangan Masyarakat adalah pangan yang dikelola atau dikuasai oleh masyarakat termasuk petani, koperasi, pedagang, dan industri. Cadangan pangan di tingkat desa teragregasi menjadi jumlah cadangan pangan daerah. Cadangan pangan masyarakat sebisa mungkin harus terukur (kuantitasnya) sehingga dapat digunakan bersamaan dengan cadangan pangan pemerintah dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan masalah pangan.¹² Suatu daerah dianggap memiliki cadangan pangan ketika kebutuhan pangan masyarakat telah terpenuhi, dan sisa persediaan akan dialihkan untuk keperluan lain. Stok cadangan beras pada tiap desa akan membentuk stok cadangan beras tingkat daerah. Terpenuhinya persediaan cadangan pangan menciptakan kemandirian pangan, mendorong tercapainya ketahanan pangan, dan berujung pada terwujudnya kedaulatan pangan.

Pengadaan cadangan pangan dimaksudkan untuk penyiapan bahan pangan yang mencukupi untuk disimpan dalam situasi darurat atau dalam menghadapi kemungkinan krisis pangan. Tujuan utama dari pengadaan cadangan pangan adalah untuk memastikan ketersediaan pangan yang mencukupi bagi penduduk setempat ketika terjadi gangguan dalam produksi atau pasokan pangan. Pengadaan cadangan pangan yang dilakukan berupa beras yang diutamakan melalui pembelian produksi petani lokal.

Penetapan Cadangan Beras Pemerintah atau disingkat CBP adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah. Pada tingkat Kabupaten/Kota, dengan disebut Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK) dilakukan

¹² Saliem, H.P., Purwoto, A., Hardono, G.S., Purwantini, T.B., Supriyatna, Y., Marisa, Y. dan Waluyo. 2005. *Manajemen Ketahanan Pangan Era Otonomi Daerah dan Perum Bulog*. Jakarta: PSEKP-Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.

dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain (1) produksi beras/gabah secara nasional; (2) penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan; (3) pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan beras/gabah pada tingkat produsen dan konsumen; (4) pelaksanaan perjanjian internasional dan bantuan pangan kerja sama internasional; dan (5) angka kecukupan gizi. Setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengelola CBPK. Perhitungan CBPK didasarkan pada kriteria (1) jumlah penduduk; (2) konsumsi beras per kapita per tahun; dan (3) proporsi terhadap cadangan beras nasional. (Permentan Nomor 11 Tahun 2018).

4. Sinergitas Penyelenggaraan Cadangan Pangan Antar *Stakeholder*

Sinergi penyelenggaraan cadangan pangan antar *stakeholder* merujuk pada upaya kolaboratif dan berkoordinasi antara berbagai pihak yang terlibat di tingkat daerah untuk menyelenggarakan dan mengelola cadangan pangan dengan efektif dan efisien. Tujuan dari sinergi ini adalah untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan stabil serta menghadapi situasi darurat atau krisis pangan dengan lebih baik.

Pengelolaan cadangan pangan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan cadangan pangan pemerintah tidak menghapuskan pentingnya cadangan pangan masyarakat dan sebaliknya. Oleh karena itu, cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat harus berjalan beriringan dan saling melengkapi (komplemen).

Kerja sama harmonis antara BUMDes dengan BUMD serta swasta dapat dilakukan dalam rangka pengadaan cadangan pangan. Pemilihan pihak swasta, BUMDes, dan BUMD dalam penyaluran cadangan pangan bertujuan untuk memperpendek jalur birokrasi yang ada sehingga cadangan beras dapat diakses setiap saat. Pihak swasta biasanya memiliki jaringan distribusi yang luas dan matang

sehingga dianggap lebih efisien dalam menyebarkan cadangan pangan serta memiliki sistem manajemen yang lebih terstruktur dan teknologi yang canggih dalam mendukung kelancaran penyaluran cadangan pangan. Selanjutnya, BUMDes merupakan badan usaha yang dimiliki oleh masyarakat desa sehingga keterlibatan langsung masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyaluran cadangan pangan dapat lebih meningkat. Hal ini bisa berdampak positif pada partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap program cadangan pangan. Dalam penyaluran cadangan pangan, BUMDes dapat berperan dalam mengintegrasikan program pangan dengan inisiatif pemberdayaan lokal, seperti memfasilitasi akses petani lokal dalam menyuplai bahan pangan untuk cadangan. Selain itu, kolaborasi dengan BUMD dapat membantu dalam distribusi dan logistik penyaluran cadangan pangan secara efisien. BUMD yang beroperasi di tingkat daerah dapat membantu meningkatkan akses dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat di daerah terpencil dan sulit dijangkau.

Peluang teknis yang dimiliki pemerintah dan desa tersebut memberikan peluang pengelolaan cadangan pangan menjadi lebih efektif dan efisien. Mengingat bahwa pengelolaan cadangan pangan memerlukan sumber daya memadai dan biaya yang besar, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan harmonisasi tentang jumlah dan jenis cadangan pangan Pemerintah (pada semua tingkatan), cadangan pangan swasta dan cadangan pangan desa serta masyarakat agar pengelolaan cadangan pangan menjadi suatu sistem yang efektif dan efisien untuk mengatasi masalah kerawanan pangan, baik kerawanan pangan yang bersifat transien (dampak bencana dan gejolak harga), maupun kerawanan pangan kronis (dampak kemiskinan).

B. Kajian terhadap Asas atau Prinsip yang terkait dengan Penyelenggaraan Cadangan Pangan

1. Asas dan Norma Pembentukan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Purwakarta

Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum (*rechtsstaat*), dalam arti negara pengurus (*verzorgingsstaat*). Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 mengamanatkan:

“Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Berdasarkan ketentuan di atas, tugas yang diemban oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum tersebut, menjadi sangat penting kedudukan dan fungsi dari arti pembentukan peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia. Sebagai bentuk dukungan pentingnya pembentukan peraturan perundang-undangan A. Hamid S. Attamimi menyatakan pembentukan hukum tertulis sangat perlu sebagai berikut:

“Hukum tertulis selain merupakan wahana bagi hukum baru yang dibentuk setelah Indonesia merdeka, dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan yang senantiasa berkembang juga mutlak “menjembatani” antara lingkup laku aneka adat dan hukum tertulis lainnya atau untuk mengatasi kebutuhan kepastian hukum tidak tertulis dalam hal-hal pihak-pihak menghendakinya.”¹³

¹³ Hamid A. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Lebih lanjut menurut A. Hamid S. Attamimi, ilmu pengetahuan perundang-undangan merupakan suatu disiplin ilmu yang berkarakter interdisipliner, dalam pengertian ilmu yang berhubungan dengan ilmu lainnya seperti politik dan sosiologi yang secara garis besarnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: Pertama, teori perundang-undangan yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian, dan bersifat kognitif. Kedua, ilmu perundang-undangan yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif.¹⁴

Kemudian, Bagir Manan menegaskan peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi antara lain aturan-aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum.¹⁵ Terkait dengan ruang lingkup teori peraturan perundang-undangan secara umum, maka perlu diselaraskan pemahaman terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti materiil maupun dalam arti formal. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka dikemukakan beberapa aspek penting mengenai asas hukum, norma hukum dan asas-asas pembentukan hukum dalam sub pokok bahasan berikut ini.

a. Asas Hukum

Menggali makna dari sudut bahasa “Asas” adalah sebuah kata benda yang berarti:¹⁶

1. Dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat);
2. Dasar cita-cita;
3. Hukum dasar: tindakannya itu melanggar kemanusiaan tempat kelahiran: asas yang menentukan bahwa tempat

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Bagir Manan, *Teori Perundang-undangan* Reference Mata Kuliah Teori Perundang-undangan, Jakarta 1996, hlm. 1.

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, __, hlm. 70.

lahirlah yang menentukan kewenangan kewarganegaraan seseorang.

Asas berasal dari bahasa Inggris, *principle* yang artinya sebagaimana dikemukakan oleh **Henry Campbell Black** adalah:

“A fundamental truth or doctrine, as of law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others; a settled rule of action, procedure, or legal determination. A truth or proposition so clear that it can not be proved or contradicted unless by a proposition which is still clearer. That which constitutes the essence of a body or its constituent parts. That which pertains to the thoretical part of a science.”¹⁷

Pengertian *principle* di atas apabila diterjemahkan secara bebas memiliki arti bahwa *principle* adalah suatu kebenaran atau doktrin yang fundamental; aturan atau doktrin yang komprehensif yang memberikan dasar atau keaslian bagi lainnya; aturan tingkah laku, prosedur atau penentuan hukum yang mantap. Suatu kebenaran atau dalil yang jelas yang tidak dapat dibuktikan atau dipertentangkan kecuali dengan suatu dalil lain yang lebih memperjelas. *Principle* menetapkan intisari dari keseluruhan atau sebagian dari apa yang diaturnya dan menyinggung bagian teoritis dari suatu ilmu.

Asas hukum dimaknai sebagai suatu perpaduan antara kata “asas” dan “hukum”. Rusli Effendy memberikan penegasan kata “asas” merupakan terjemahan dari “principle” yang berarti: *“basic truth or general law of cause and effect. Principle is a fundamental truth or doctrine, as a law; a comprehensive rule or doctrine which funishes a basis or origin for other.”¹⁸*

Paul Scholten mendefinisikan asas hukum (*rechtbeginsel*) tidak sama dengan bukan aturan hukum (*rechtsregel*), walaupun demikian aturan hukum tidak dapat dimengerti tanpa bantuan

¹⁷ Henry Campbell Black, 2014, *Black’s Law Dictionary*, ed. 10, West Publishing Co, St. Paul, USA

¹⁸ Rusli Effendy, dkk, *Teori Hukum*, Cetakan I, Penerbit Hasanudin University Press, Ujung Pandang, hlm.28.

asas-asas hukum. Jadi dapat dikatakan asas hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam rangka memahami norma hukum.¹⁹

Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Kabupaten Purwakarta, ada beberapa asas-asas yang melatarbelakanginya yaitu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

b. Norma Hukum

Antara asas hukum dan norma hukum tidaklah dapat dipisahkan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Norma hukum merupakan aturan, pola, standar yang harus diikuti. Sebagaimana ditegaskan oleh Hans Kelsen bahwa norma hukum menurut fungsinya adalah memerintah (*gebieten*); melarang (*verbieten*); mengusahakan (*ermachtigen*); membolehkan (*erlauben*) dan menyimpangkan dari ketentuan (*derogieren*). Hans Kelsen juga memberikan ketegasan bahwa norma hukum memberi arti yang sangat penting terhadap keberlakuan suatu aturan peraturan perundang-undangan. Sahnya keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan terjadi manakala sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi yang dikenal dalam teori hukum murni.

Secara teoritis suatu peraturan perundang-undangan menurut norma yang bersifat perintah (*gebod*), larangan (*verbod*), perizinan (*toetstemming*), dan pembebasan (*virjstelling*). Keberlakuan norma dari suatu peraturan perundang-undangan sering dibedakan antara norma umum (*algemeen*) dan norma individual (*individueel*), dan antara yang abstrak (*abstract*), dan yang konkrit (*concreet*). Untuk norma individual dan norma umum dititikberatkan kepada semua orang, sekelompok orang

¹⁹ *Ibid.*

atau hanya orang-orang tertentu. Norma abstrak dan norma konkrit dititikberatkan kepada hal-hal (peristiwa, keadaan, dan perbuatan). Yang diatur dalam norma adalah hal-hal tertentu atau yang tidak atau belum diatur.

Indonesia sebagai negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum tersebut pada tanggal 12 Agustus 2011 diundangkanlah UU Nomor 12 Tahun 2011 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 yang diperlukan sebagai tatanan yang tertib di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik, penyusunan maupun pemberlakuannya sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU Nomor 11 Tahun 2011. Dengan perkataan lain, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada konsep atau norma dasar (*good norms*) dan sekaligus dalam rangka memberikan pengayaan dan penyamaan pemahaman tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana proses dilakukan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan tersebut (*good process*).

Pengertian peraturan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan: “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga

negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum”. Berdasarkan Ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang membentuk peraturan perundang-undangan yang meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. peraturan tertulis;
- b. dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang;
- c. mengikat secara umum.

Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik, penyusunan maupun pemberlakuannya. Persyaratan yang berkaitan asas, UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang diaturnya.

Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*algemene beginselen van behoorlijk wetgeving*) dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 diatur dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. kejelasan rumusan
- g. keterbukaan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan selain harus berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 juga harus memuat asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan:

- a. pengayoman
- b. kemanusiaan
- c. kebangsaan
- d. kekeluargaan
- e. kenusantaraan
- f. bhineka tunggal ika
- g. keadilan
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- i. ketertiban, kepastian hukum, dan atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Selain asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan, Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa selain asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah Asas-asas dalam penyelenggaraan cadangan pangan sebagai dasar dalam pelaksanaan cadangan pangan di Kabupaten Sumedang.

2. Asas-asas dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Purwakarta

Cadangan Pangan diselenggarakan dengan berdasarkan asas kemandirian, asas keamanan, asas manfaat, asas pemerataan, asas berkelanjutan, asas keadilan dan asas lestari. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, asas kemandirian mengacu pada kemandirian pangan berupa kemampuan wilayah dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam wilayahnya guna menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan cadangan pangan dikelola secara mandiri oleh wilayah dengan mengoptimalkan sumber daya baik alam maupun manusia hingga

tingkat individu dalam pengadaan, pengelolaan hingga penyalurannya.

Asas keamanan mengacu pada keamanan pangan berupa upaya mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Dalam proses penyelenggaraan cadangan pangan wajib menjaga komoditas pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pemerintah berperan dalam memeriksa keamanan bahan saat proses pengadaan, menjaga mutunya selama proses penyimpanan hingga memastikan kualitasnya untuk disalurkan maupun dilepaskan.

Dalam keamanan pangan diberlakukan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan. Spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan tentang Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, misalnya, bentuk, warna, rasa, bau, atau komposisi yang disusun berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek lain yang terkait. Standar mutu dalam pencadangan pangan komoditas beras berdasarkan Permentan Nomor 31 Tahun 2017 dibagi menjadi beras medium dan premium. Keduanya memiliki kadar air yang sama yaitu 14%. Kemudian, beras yang digunakan dalam kegiatan bidang kesehatan harus terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Standarisasi ini digunakan dalam pengendalian mutu dan kualitas komoditas selama masa pengadaan, pengelolaan dan penyalurannya.

Asas manfaat menekankan bahwa dalam penyelenggaraan pangan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara

adil dan merata dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di dalam negeri. Penyelenggaraan pencadangan pangan membantu memastikan ketersediaan pasokan pangan yang mencukupi, terutama dalam situasi krisis atau bencana alam. Penurunan dan lonjakan harga berlebih distabilisasi dengan adanya kebijakan ini. Saat terjadi kelebihan produksi, pemerintah dapat membeli dan menyimpan persediaan pangan untuk digunakan pada saat produksi menurun.

Asas pemerataan mendasari bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan Pangan sampai pada tingkat perseorangan secara merata. Pemerataan pangan mencakup pengaturan distribusi stok pangan secara adil ke berbagai wilayah, termasuk daerah yang jauh dari pusat produksi atau daerah yang rentan mengalami kelangkaan pangan. Hal ini dilakukan agar semua wilayah dapat mengakses pangan dengan mudah dan tidak terjadi ketimpangan akses pangan antara kawasan urban dan rural. Distribusi pangan juga harus segera diarahkan ke wilayah yang terdampak agar kebutuhan masyarakat dalam situasi darurat dapat terpenuhi dengan cepat. Sebagai kontrol pemerataan dalam pencadangan pangan, dibutuhkan pengembangan infrastruktur hingga pengawasan komprehensif dari oleh Pemerintah Daerah.

Asas berkelanjutan menuntut penyelenggaraan pangan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan. Untuk menjaga konsistensi dan adaptasi program, maka dibutuhkan monitoring dan evaluasi berkala sehingga dalam pelaksanaannya mampu menyesuaikan dengan kondisi terkini di sebuah kawasan. Perkembangan kondisi aspek alamiah dan sosial menimbulkan ketidakpastian kondisi sehingga penyelenggaraan pangan membutuhkan sebuah pengelolaan terintegrasi.

Asas keadilan menerangkan bahwa dalam penyelenggaraan pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara. Asas keadilan menuntut adanya partisipasi dan keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program cadangan pangan di daerah. Masyarakat diberdayakan untuk berkontribusi dalam menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah setempat. Prinsip keadilan mencakup keterlibatan pihak-pihak terkait, seperti petani, peternak, pedagang, dan pemangku kepentingan lainnya. Keterlibatan multistakeholder memastikan program lebih relevan dan berdampak positif bagi seluruh jaringan pangan lokal.

Asas lestari berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggungjawab lingkungan dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan tetap menjaga keseimbangan dalam. Dalam tiap tahapannya, penyelenggaraan cadangan pangan memperhatikan aspek-aspek lingkungan dan dampak yang ditimbulkannya. Penyelenggaraan pencadangan pangan berkelanjutan membantu mengurangi pemborosan makanan (*food waste*) dan mengelola sumber daya alam dengan lebih optimal. Dengan memastikan ada stok pangan yang memadai, maka dapat mengurangi tekanan pada lingkungan dan sumber daya alam untuk memproduksi makanan secara berlebihan.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Purwakarta

1. Gambaran Umum Kabupaten Purwakarta

Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat. Secara Geografis, terletak antara 107 030'- 107 040' Bujur Timur dan 60 25'-60 45' Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Purwakarta memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang; Selatan – Kabupaten

Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur; Barat – Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bogor; Timur – Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Purwakarta terdiri dari 17 Kecamatan dengan 192 desa/kelurahan dan luas wilayah sebesar 971,72 km².²⁰

Dari aspek geografis, letak Kabupaten Purwakarta dapat dibagi atas beberapa wilayah, yaitu Bagian Utara, Barat, Selatan dan Timur. Wilayah Bagian Utara mencakup Kecamatan Campaka, Bungursari, Cibatu, Purwakarta, Babakancikao, Pasawahan, Pondoksalam, Wanayasa dan Kiarapedes dimana sebagian besar wilayahnya terletak pada ketinggian antara 25 – 500m di atas permukaan laut (dpl). Wilayah Barat meliputi Kecamatan Jatiluhur dan Sukasari dimana bagian yang merupakan permukaan air Danau Ir. H. Juanda mempunyai ketinggian 107m dpl, sedangkan tanah daratan di sekitarnya berada pada ketinggian sekitar 400m dpl. Kabupaten Purwakarta bagian Selatan dan Timur, wilayahnya meliputi Kecamatan Plered, Maniis, Tegalwaru, Sukatani, Darangdan dan Kecamatan Bojong, dengan ketinggian lebih dari 200m dpl.²¹

2. Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Purwakarta

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pangan (wajib konkuren) dan urusan pertanian (pilihan). Sebagai OPD yang menangani urusan pangan dan pertanian di Kabupaten Purwakarta, Dinas Pangan dan Pertanian menitikberatkan pembangunan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dengan cara meningkatkan kuantitas dan kualitas produk pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan memberdayakan seluruh sumber daya dari hulu sampai dengan hilir termasuk pembiayaan usaha pertanian. Seluruh upaya tersebut juga bertujuan akhir

²⁰ Badan Pusat Statistik, Kabupaten Purwakarta dalam Angka 2024.

²¹ BPS, Ibid.

untuk mewujudkan kesejahteraan petani dan masyarakat Purwakarta secara umum.

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta. Pelaksanaan operasional dinas, organisasi dan tata kerjanya diatur dalam Kabupaten Purwakarta Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian.

Visi dan misi yang diemban Dinas Pangan dan Pertanian merupakan visi dan misi Bupati Purwakarta. Visi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta yaitu “Mewujudkan Purwakarta Istimewa”. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, Bupati menetapkan misi untuk mengarahkan perencanaan dan pelaksanaan setiap Dinas dalam melaksanakan pembangunan urusan pangan dan pertanian. Misi Bupati Purwakarta terdiri dari 4 misi yang terdiri dari:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan professional.
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.
4. Mewujudkan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis desa.

Dalam kebijakan umum pembangunan daerah, pembangunan pangan dan pertanian merupakan bagian dari misi keempat yaitu “Mewujudkan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis desa”. Adapun sasaran Misi Keempat yang merupakan sasaran pembangunan bidang pangan dan pertanian adalah Sasaran 4 yaitu Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Saing Pertanian, Perikanan dan Peternakan.

3. Pangan di Kabupaten Purwakarta

Kabupaten Purwakarta terus memperkuat posisinya sebagai salah satu penghasil utama beras di provinsi Jawa Barat. Jutaan ton padi dalam bentuk gabah kering giling (GKG) berhasil diproduksi Kabupaten Purwakarta yang memiliki areal persawahan seluas 16.240 hektar, dengan masa panen pertahun hingga mencapai tiga kali panen.²² Data dari Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Purwakarta menyebutkan, dalam rentang lima tahun terakhir dari tahun 2018 hingga Juli tahun 2023, kapasitas produksi gabah kering giling (GKG) kabupaten yang terkenal dengan kuliner Sate Maranggi itu mencapai 1.465.402 ton GKG.²³

Jumlah gabah sebesar itu jika dikonversikan beras bisa mencapai 940,208 ton setara beras. Sedangkan jumlah kebutuhan beras masyarakat Purwakarta dalam lima tahun mencapai 486.334 ton. Dengan kondisi itu artinya Purwakarta mengalami surplus beras mencapai 453.874 ton beras.²⁴

Kabupaten Purwakarta memiliki potensi pangan yang sangat besar. Produksi beras berada dalam posisi konsisten secara relatif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Purwakarta memiliki tingkat produktifitas yang relatif stabil. Beberapa kecamatan, seperti Pondoksalam, Wanayasa dan Darangdan selalu memimpin dalam produksi padi dengan diikuti kecamatan Plered, Cibatu dan lainnya. Kinerja usaha tani padi dalam mendukung ketersediaan beras di Kabupaten Purwakarta sangat membantu dalam pemenuhan pangan serta kemampuan secara berdaulat untuk menyelenggarakan cadangan pangan bagi masyarakat dan wilayah di sekitar Kabupaten Purwakarta.

Luas penggunaan lahan pertanian terbagi menjadi 2 (dua) yaitu lahan pertanian sawah dan bukan sawah. Luas penggunaan lahan pertanian dapat berubah setiap tahun tergantung luasan lahan

²² <https://pangannews.id/berita/1690785404/produksi-jutaan-ton-padi-dalam-5-tahun-purwakarta-kian-perkuat-ketahanan-pangan-nasional>

²³ Ibid

²⁴ Ibid.

yang digunakan untuk budidaya pertanian. Luas lahan pertanian ini tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Purwakarta.

Lahan sawah terdiri dari sawah irigasi dan sawah tadah hujan. Lahan bukan sawah meliputi tegal kebun, ladang/huma, perkebunan, hutan rakyat, padang rumput, pekarangan dan lainnya. Lahan sawah sebagian besar dimanfaatkan untuk penanaman padi dan beberapa komoditas palawija sebagai selingan. Pada lahan sawah yang tercukupi kebutuhan airnya sepanjang tahun, penanaman bisa dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali. Adapun sawah tadah hujan biasanya hanya dapat dimanfaatkan 1 (satu) kali penanaman padi dalam setahun. Lahan pertanian bukan sawah biasanya berupa tanah darat yang biasanya dimanfaatkan untuk penanaman padi gogo, beberapa komoditas palawija dan tanaman tahunan seperti tanaman kayu-kayuan dan buah-buahan.²⁵

Di bawah ini dihimpun data luas panen padi sawah dan luas panen padi bukan sawah yang berada di Kabupaten Purwakarta dalam rentang waktu dari tahun 2018 sampai dengan 2020.

Luas Panen Padi Sawah Kabupaten Purwakarta Menurut Kecamatan (Hektar), Tahun 2018-2020

Wilayah Kecamatan	Luas Panen Padi Sawah Menurut Kecamatan (Hektar)		
	2018	2019	2020
Jatiluhur	1116.8	1058.4	1134.4
Sukasari	1152.9	1096.5	1098.3
Maniis	1295.2	1243.6	1275.7
Tegalwaru	2664.5	2456.8	2758.2
Plered	3372.4	3203.5	2994.9
Sukatani	2677.2	2281.7	2504.7
Darangdan	4428.7	4872.2	4379.0
Bojong	2623.6	2883.8	2607.0
Wanayasa	3472.6	2617.8	3285.5
Kiarapedes	3088.4	3062.1	2544.8
Pasawahan	2671.2	2370.3	2635.5
Pondoksalam	4413.1	3804.8	3803.9

²⁵ <https://pertanian.purwakartakab.go.id/tentang>

Wilayah Kecamatan	Luas Panen Padi Sawah Menurut Kecamatan (Hektar)		
	2018	2019	2020
Purwakarta	1154.9	1086.7	1035.1
Babakancikao	1247.5	1278.7	1186.1
Campaka	1706.5	1630.5	1505.4
Cibatu	3372.4	3689.0	2936.0
Bungursari	1424.6	1483.4	1526.4

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta

Luas Panen Padi Bukan Sawah Kabupaten Purwakarta Menurut Kecamatan (Hektar), 2018-2020

Wilayah Kecamatan	Luas Panen Padi Bukan Sawah Menurut Kecamatan (Hektar)		
	2018	2019	2020
Jatiluhur	0.0	30.0	0.0
Sukasari	80.0	82.0	105.0
Maniis	112.0	30.0	5.0
Tegalwaru	70.0	320.0	35.0
Plered	116.0	56.0	120.0
Sukatani	3.0	2.0	3.0
Darangdan	3.0	0.0	6.0
Bojong	0.0	10.0	0.0
Wanayasa	0.0	2.0	0.0
Kiarapedes	155.0	0.0	30.0
Pasawahan	25.0	0.0	0.0
Pondoksalam	0.0	0.0	0.0
Purwakarta	4.0	2.0	0.0
Babakancikao	19.0	0.0	40.0
Campaka	115.0	58.0	14.0
Cibatu	151.0	50.0	100.0
Bungursari	72.0	55.0	60.0

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta

Sejalan dengan luas lahan pertanian di Kabupaten Purwakarta, khususnya untuk komoditi padi, Kontribusi panen padi di Kabupaten Purwakarta pada tiga besar berada di Kecamatan Darangdan yaitu sebesar 12 persen, Kecamatan Pondoksalam 10 persen dan Kecamatan Wanayasa ada diangka 9 persen. Sementara itu yang terkecil ada Kecamatan Jatiluhur sebesar 2 persen.²⁶

²⁶ <https://purwakartakab.go.id/read/2396>

Produksi Padi dan beras menurut kecamatan yang ada di Kabupaten Purwakarta tersaji di dalam tabel di bawah ini.

Produksi Padi dan Beras Menurut Kecamatan (Ton) di Kabupaten Purwakarta, 2020

No.	Kecamatan / Subdistrict	Produksi Padi (ton GKG) Paddy Production (Ton GKG)	Produksi Padi setara Beras (Ton) Rice Production Equivalent to Rice (Tons)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jatiluhur	5 402	3 458
2	Sukasari	5 808,17	3 718
3	Maniis	7 046	4 511
4	Tegalwaru	14 799	9 474
5	Plered	18 587	11 900
6	Sukatani	13 396	8 576
7	Darangdan	23 423	14 996
8	Bojong	12 611	8 074
9	Wanayasa	15 616	9 997
10	Kiarapedes	13 209	8 456
11	Pasawahan	14 189	9 084
12	Pondoksalam	20 000	12 804
13	Purwakarta	5 442	3 484
14	Babakancikao	6 596	4 223
15	Campaka	8 157	5 222
16	Cibatu	16 539,68	10 589
17	Bungursari	9 964	5 230
Kabupaten Purwakarta Purwakarta Regency		188 437	254 897

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta

Kebutuhan pangan bagi penduduk Kabupaten Purwakarta meningkat setiap tahunnya sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Berdasarkan data jumlah penduduk Kab. Purwakarta Tahun 2021 (data Disdukcapil) sebanyak 1.001.338 orang dan asumsi konsumsi perkapita pertahun 101 kg beras/jiwa/tahun

maka kebutuhan pangan masyarakat Purwakarta sebanyak 101.135.138 kg. Maka masih terjadi surplus beras sebanyak 72.391.193 kg. Dibandingkan dengan Tahun 2020, capaian indikator ketersediaan pangan beras mengalami peningkatan pada tahun 2021.²⁷

Indikator ketersediaan bahan pangan beras yang ditargetkan pada Tahun 2021 sebanyak 103% dapat tercapai sebanyak 181,69%. Kebutuhan beras penduduk Purwakarta Tahun 2021 masih dapat terpenuhi dari produksi atau hasil panen padi dari Kabupaten Purwakarta sendiri. Indikator ketersediaan bahan pangan umbi-umbian memiliki target ketersediaan bahan pangan umbi-umbian pada Tahun 2021 sebanyak 19.420 ton. Capaian target sebesar 19.524 ton atau sebesar 5%. Terjadi kenaikan ketersediaan bahan pangan umbi umbian dari target Tahun 2021 sebanyak 32.747 ton. Untuk ketersediaan bahan pangan sayuran dan buah, target indikator Tahun 2021 sebesar 174.866 ton dan tercapai sebesar 225.641 ton atau mencapai 22,49%. Pencapaian Tahun 2021 mengalami peningkatan bila dibandingkan Tahun 2020.²⁸

Adapun Luas Panen Tanaman Pangan Kabupaten Purwakarta (Hektar), rentang tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, disajikan dalam tabel di bawah ini.

²⁷ <https://pertanian.purwakartakab.go.id/tentang>

²⁸ <https://pertanian.purwakartakab.go.id/tentang>

Luas Panen Tanaman Pangan Kabupaten Purwakarta (Hektar), 2019-2020

Wilayah Kecamatan	Luas Panen Tanaman Pangan (Hektar)											
	Jagung		Kacang Hijau		Kacang Tanah		Kacang Kedelai		Ubi Jalar		Ubi Kayu	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Jatiluhur	70.0	45.0	0.0	0.0	0.0	1.0	41.0	30.0	0.0	1.0	35.0	5.0
Sukasari	92.0	77.0	11.0	8.9	14.0	13.0	58.0	24.9	0.0	0.0	5.0	6.0
Maniis	30.0	28.0	8.0	4.0	6.0	8.0	5.0	9.7	9.0	12.0	9.0	21.0
Tegalwaru	284.0	446.0	0.0	0.0	79.0	24.0	1.0	9.9	0.0	0.0	44.0	8.0
Plered	10.0	107.7	0.0	0.0	5.0	8.0	20.5	120.0	7.0	8.0	81.0	105.0
Sukatani	149.0	63.0	5.0	8.0	4.0	2.0	0.0	40.0	1.0	17.0	481.0	468.0
Darangdan	1.0	136.0	0.0	0.0	21.0	15.0	29.2	125.0	28.9	19.0	40.0	28.0
Bojong	37.0	30.0	0.0	0.0	1.0	1.0	34.0	55.0	18.9	17.0	38.0	29.0
Wanayasa	8.8	36.7	0.0	1.0	9.7	5.8	13.6	24.9	13.5	24.4	132.0	38.0
Kiarapedes	26.2	46.8	0.0	0.0	0.0	6.7	3.9	34.4	20.3	9.8	65.0	32.0
Pasawahan	13.7	49.3	1.9	2.0	39.9	50.8	0.0	24.6	3.9	5.0	5.8	14.0
Pondoksalam	50.5	31.0	0.0	2.0	2.9	16.5	5.8	20.0	0.0	3.0	5.0	5.0
Purwakarta	0.0	42.8	0.0	0.0	3.0	1.0	0.0	24.7	4.0	2.0	11.0	2.0
Babakancikao	5.0	54.3	2.9	2.0	17.0	11.0	0.0	75.4	15.0	9.0	23.0	13.0
Campaka	46.0	38.0	7.9	2.9	24.0	2.0	7.0	32.8	0.0	0.0	33.0	13.0
Cibatu	149.0	165.0	19.0	26.0	19.0	21.0	11.0	74.0	19.0	22.0	52.0	49.0
Bungursari	44.8	56.8	0.0	0.0	0.0	3.0	20.2	14.8	0.0	0.0	27.0	20.0

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang akan Diatur Dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Penulisan naskah akademik ini memberikan dasar dan justifikasi dalam penyelenggaraan cadangan pangan di Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya menjadi peraturan daerah tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan. Penyelenggaraan cadangan pangan akan mengikat seluruh stakeholder secara hukum dalam pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran serta pelepasan. Cadangan pangan dipenuhi dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, BUMD, BUMDes, petani, masyarakat dan stakeholder lainnya dengan bermitra dan saling melengkapi untuk mewujudkan tujuan cadangan pangan dan lebih luas lagi adalah kemandirian dan kedaulatan pangan.

Mekanisme pengadaan, pengelolaan, penyaluran serta pelepasan membutuhkan peran aktif masing-masing stakeholder sesuai fungsi baik fisik maupun manajemen yang diatur oleh peraturan daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Kepastian dan hilirisasi produk pangan beserta cadangan pangan akan memberikan insentif kepada petani dan seluruh *stakeholder* termasuk pemerintah daerah. Mekanisme pemenuhan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran serta pelepasan memberikan pengaruh pada kebijakan produksi, penyerapan, penyimpanan, penyaluran dan konsumsi.

Evaluasi program dan kebijakan yang telah dilaksanakan memberikan ruang gerak yang lebih bebas dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan untuk memberikan jaminan pasokan, kestabilan harga, mutu dan kesehatan produk (beras). Realokasi sumber daya baik fisik maupun manusia guna memperbesar kapasitas dan kemampuan menjadi agenda dan *roadmap* dalam penyelenggaraan cadangan pangan. Integrasi antar instansi dan atau lembaga yang berkompeten serta terkait merupakan salah satu aset utama dalam penyelenggaraan cadangan pangan.

Selain itu, Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan akan membawa implikasi pada aspek kehidupan masyarakat, yakni:

1. Adanya kesejahteraan bagi masyarakat kabupaten Purwakarta serta memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk kabupaten Purwakarta.
2. Adanya peningkatan ketersediaan cadangan pangan komoditi lokal dalam memenuhi ketahanan pangan di Kabupaten Purwakarta.
3. Adanya tuntutan sikap profesional kepada pemerintah daerah dalam melindungi dan memperdayakan masyarakat.
4. Adanya tuntutan bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam menjamin keberlangsungan hidup masyarakat atau memfasilitasi program bagi masyarakat yang gagal panen karena beberapa musibah alam.
5. Adanya tuntutan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap masyarakat dalam upaya mewujudkan program cadangan pangan masyarakat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Terkait dengan Perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan ini terdapat sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman sebagai landasan hukum. Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru tersebut. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Beberapa peraturan tersebut antara lain sebagai berikut:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam rumusan Pasal 18 ayat (6), bahwa “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Secara konstitusional, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat ditafsirkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan-peraturan lain yang dimaksud dapat berupa peraturan gubernur atau bupati atau walikota dan keputusan gubernur atau bupati atau walikota.

Merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka esensi dari otonomi daerah adalah pemerintah daerah yang memiliki hak otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Mengatur merupakan

perbuatan menciptakan norma hukum yang dituangkan dalam peraturan daerah. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah meliputi kewenangan di bidang pemerintahan. Otonomi daerah memiliki makna bahwa daerah dapat membuat perundang-undangan sendiri serta menjalankan pemerintahan sendiri. Berdasarkan asas desentralisasi, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri.

B. Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

Pembentukan daerah merupakan pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Undang-Undang Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat merupakan dasar terbentuknya Kabupaten Purwakarta. Dengan terbentuknya Kabupaten Purwakarta maka Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya.

C. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Petimbangan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Nomor 18 Tahun 2012) bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin

di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan di sisi lain memiliki sumber daya alam dan sumber Pangan yang beragam, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan Pangannya secara berdaulat dan mandiri.

Undang-Undang ini menjadi pedoman dalam pengaturan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan. Pasal-pasal ketentuan di dalamnya menjadi arah baku dalam menyusun dan merumuskan ketentuan pengaturan terkait cadangan pangan di Kabupaten Purwakarta.

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Pasal 3 UU Nomor 18 Tahun 2012 mengatur mengenai tujuan penyelenggaraan pangan, yaitu untuk:

- a. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;
- b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;
- c. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
- e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri;

- f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
- g. meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan
- h. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan nasional.

Ketentuan Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat. Dalam ruang lingkup yang luas, bahwa Pemerintah dalam pasal tersebut yang dimaksud adalah Pemerintah Pusat melakukan pengelolaan cadangan Pangan Pokok Pemerintah, sehingga peran Pemerintah Pusat berkaitan penyelenggaraan cadangan pangan di daerah sangat besar dan harus sejalan.

Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional yang terdiri atas a) Cadangan Pangan Pemerintah; b) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan c) Cadangan Pangan Masyarakat (Pasal 23 UU Nomor 18 Tahun 2018).

Cadangan Pangan Nasional memiliki tujuan untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, kemudian dalam Cadangan Pangan Nasional tersebut termuat Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat. Ini menjadi materi penting yang menitikberatkan terkait dimana secara struktur dapat diketahui kedudukan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten Purwakarta dan Cadangan Pangan Masyarakat Kabupaten Purwakarta.

Cadangan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan untuk mengantisipasi:

- a. kekurangan Ketersediaan Pangan;
- b. kelebihan Ketersediaan Pangan;
- c. gejolak harga Pangan; dan/atau
- d. keadaan darurat.

Pasal 30 mengatur Pemerintah menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah yang dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan Cadangan Pangan Pemerintah Desa, Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

Muatan dalam pasal ini menjelaskan tentang materi tahapan penyelenggaraan cadangan pangan, dimana di dalamnya terdapat muatan tentang pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran. Dalam ayat 2 dijelaskan bahwa penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah diselenggarakan terkoordinasi dengan memperhatikan Cadangan Pangan Desa, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi. Dapat dipahami bahwa pengaturan antara pemerintah pusat-Pemerintah desa-Pemerintah Kabupaten/Kota-Pemerintah Provinsi harus sejalan.

Pasal 49 menjelaskan terkait distribusi pangan dalam hal pelayanan transportasi, bahwa Pemerintah Daerah memberikan pelayanan transportasi yang efektif dan memberikan prioritas untuk kelancaran bongkar muat. Selain itu Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana distribusi pangan dan juga mengembangkan lembaga distribusi pangan masyarakat. Ketentuan ini menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan.

Pasal 50 menjelaskan terkait promosi yang dalam hal cadangan pangan menjadi bagian penting dimana pengaturan promosi pangan daerah mempengaruhi cadangan pangan yang ada di daerah tersebut. Kemudian Pasal 57 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat menentukan harga minimum daerah untuk Pangan Lokal dengan ketentuan yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

secara umum, Pada dasarnya ruang lingkup UU Nomor 18 Tahun 2012 mengatur mengenai: a. perencanaan Pangan; b. Ketersediaan Pangan; c. keterjangkauan Pangan; d. konsumsi Pangan dan Gizi; e. Keamanan Pangan; f. label dan iklan Pangan; g. pengawasan; h. sistem informasi Pangan; i. penelitian dan pengembangan Pangan; j. kelembagaan Pangan; k. peran serta masyarakat; dan l. penyidikan.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang, merupakan amanat dari Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang. Melalui Undang-Undang ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan urusan pemerintahan yang akan menjadi prioritas daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya.

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur

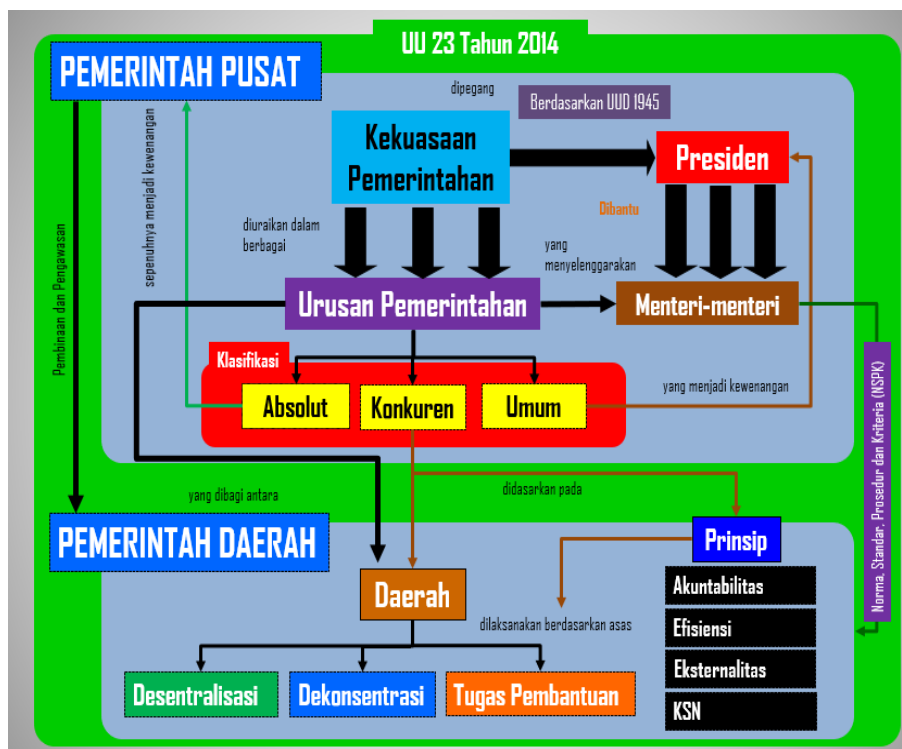
dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Usuran Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada di tangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri negara dan setiap menteri bertanggung atas Urusan Pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri tersebut yang sesungguhnya diotonomikan ke Daerah. Konsekuensi menteri sebagai pembantu Presiden adalah kewajiban menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah

nonkementerian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis, sedangkan Kementerian melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menciptakan harmonisasi antar kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara keseluruhan. Guna memperjelas uraian mengenai kekuasaan pemerintahan sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, dan untuk lebih mempermudah pembacaan dibuat bagan di bawah ini.



Gambar Pembagian Urusan Pemerintahan

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan

Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Hal ini tercantum pada UU No 23 2014 Pasal 11 ayat (1) s/d (3). Pada Pasal 12 ayat (1) s/d (3) menjabarkan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah.

Dengan demikian, urusan Penyelenggaraan Cadangan Pangan merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Non Pelayanan Dasar berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan analisis atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut maka dapat disimpulkan (secara umum dan normatif) bahwa UU tersebut merupakan sebuah norma hukum yang melandasi penyusunan Rancangan Perda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Purwakarta. Dengan kata lain, rancangan penyusunan Perda ini telah memiliki landasan norma hukum (payung hukum) sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan pangan termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pangan menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah yang bukan merupakan pelayanan dasar, ini menjadi *entry point* dimana penyelenggaraan urusan pangan oleh daerah wajib dilaksanakan karena merupakan urusan yang wajib. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal yang telah dijabarkan diatas, dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah membagi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat dalam lampiran undang-undangnya. Adapun pembagian kewenangannya terdapat dalam Lampiran X UU Nomor 23 Tahun 2014 yang disajikan dalam matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dibidang pangan yang dijabarkan melalui tabel berikut:

Tabel. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian	a. Penyusunan strategi kedaulatan pangan nasional. b. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Pemerintah Pusat.	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi.	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota.
2.	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	a. Pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok. b. Pengelolaan cadangan pangan pokok Pemerintah Pusat. c. Penetapan harga pangan pokok pembelian Pemerintah Pusat dari produsen. d. Pengendalian dan pembatasan ekspor impor pangan pokok. e. Penetapan target pencapaian konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. f. Penentuan kelebihan produksi pangan untuk keperluan lain.	a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. b. Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan local yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. d. Promosi pencapaian target Konsumsi pangan perkapita /tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi.	a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi. d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	a. Penetapan status krisis pangan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. b. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan nasional. c. Penanganan kerawanan pangan nasional. d. Pengadaan, pengelolaan dan	a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota. b. Penanganan kerawanan pangan provinsi. c. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih	a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan. b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota. c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam

		penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi.	dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Daerah kabupaten/kota.
4.	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas negara dan distribusi lintas Daerah provinsi.	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota.	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

Berdasarkan uraian di atas, pengaturan dalam Undang-Undang ini menjadi materi yang diperhatikan dan menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Sistem Ketahanan Pangan meliputi tiga subsistem, yaitu:

- a. Ketersediaan Pangan dengan sumber utama penyediaan dari produksi dalam negeri dan cadangan Pangan;
- b. keterjangkauan Pangan oleh seluruh masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi; dan
- c. pemanfaatan Pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi Pangan dan Gizi, termasuk pengembangan keamanan Pangan.

Dengan mengacu pada sistem Ketahanan Pangan tersebut, penyelenggaraan Pangan ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan

agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pada akhirnya akan dapat dibangun sumber daya manusia yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan, yang mempunyai kapasitas prima berkiprah dalam persaingan global.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan perlunya pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah untuk beberapa hal penting, diantaranya Cadangan Pangan Pemerintah dan cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Penganekaragaman Pangan dan perbaikan Gizi masyarakat, kesiapsiagaan Krisis Pangan dan penanggulangan Krisis Pangan, Distribusi Pangan, Perdagangan Pangan, dan bantuan Pangan, pengawasan, Sistem Informasi Pangan dan Gizi, dan peran serta masyarakat.

Cadangan Pangan Nasional merupakan salah satu komponen penting dalam penyediaan Pangan. Cadangan Pangan Nasional terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, Cadangan Pangan Pemerintah Desa, dan cadangan Pangan masyarakat. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah sebagai salah satu upaya penting untuk mewujudkan keterjangkauan Pangan baik dari aspek fisik maupun ekonomi. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat.

Jenis Pangan Pokok Tertentu ditetapkan oleh Presiden sebagai Cadangan Pangan Pemerintah, sementara itu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa Pangan Pokok Tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat dan potensi sumber daya setempat. Badan Usaha Milik Negara di bidang Pangan dapat ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan. Untuk di daerah, satuan perangkat kerja daerah dapat bekerja

sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan.

Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan berbasis potensi sumber daya lokal untuk:

- a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Penganekaragaman Pangan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dan/atau Pelaku Usaha Pangan Lokal setempat. Penganekaragaman Pangan dilakukan melalui penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan, pengoptimalan Pangan Lokal, pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal, pengenalan jenis Pangan baru termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan, pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan, peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit, tanaman, ternak, dan ikan, pengoptimalan pemanfaatan lahan termasuk pekarangan, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan, dan pengembangan industri Pangan berbasis Pangan Lokal.

Dalam mewujudkan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, Pemerintah mengupayakan terwujudnya perbaikan Status Gizi masyarakat. Dalam hal terjadi kekurangan atau penurunan Status Gizi masyarakat, Pemerintah menetapkan kebijakan untuk perbaikan atau pengayaan Gizi Pangan tertentu yang diedarkan. Penentuan jenis Pangan yang akan diperkaya nutrisinya dilakukan berdasarkan kajian.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penanggulangan Krisis Pangan. Penanggulangan Krisis Pangan tersebut meliputi kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dan cadangan Pangan Pemerintah Daerah,

mobilisasi cadangan Pangan masyarakat, menggerakkan partisipasi masyarakat, dan/atau menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.

Keterjangkauan Pangan antara lain ditentukan oleh kinerja Distribusi Pangan, perdagangan Pangan, dan bantuan Pangan. Distribusi Pangan dilakukan melalui pengembangan sistem Distribusi Pangan yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara efektif dan efisien, pengelolaan sistem Distribusi Pangan yang dapat meningkatkan keterjangkauan Pangan, mempertahankan keamanan, mutu, Gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, dan perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan. Untuk stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, manajemen cadangan Pangan, dan menciptakan iklim usaha Pangan yang sehat diperlukan kelancaran distribusi dan perdagangan Pangan Pokok di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan acuan tentang mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan. Dalam pengaturan ini, Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal dan waktu tertentu. Sementara itu, bantuan Pangan diberikan kepada masyarakat miskin dan masyarakat rawan Pangan dan Gizi.

Untuk mendukung perencanaan, pemantuan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga Pangan, dan pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan, serta kerawanan Pangan dan Gizi perlu dibangun Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi. Sistem informasi ini harus dapat disampaikan kepada pengguna secara cepat, tepat, dan akurat.

Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan teknis dari penjabaran berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Cadangan Pangan dalam Peraturan Pemerintah ini diatur dalam beberapa pasal terutama yang kaitan dengan

penyelenggaraan cadangan pangan Kabupaten dan cadangan pangan Desa.

Cadangan Pangan Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Provinsi merupakan satu bagian yang harus sejalan dalam penyelenggaraannya. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 13 PP Nomor 17 Tahun 2015 yang menyebutkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah Desa; Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.

Lebih lanjut pada Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 17 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta memiliki kewenangan untuk membuat Perda terkait dengan cadangan Pangan.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan ini digunakan sebagai bahan materi yang diperhatikan dalam menyusun substansi peraturan daerah tentang cadangan pangan. Dalam definisinya berdasarkan peraturan ini, keamanan pangan diartikan sebagai "kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi". Dari definisi tersebut, Peraturan ini ditujukan untuk menjaga kondisi pangan dapat dikonsumsi secara baik, aman, dan sehat, sehingga dalam penyusunan naskah akademik

menjadi bahan materi dalam analisa untuk merusmuskan substansi peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan.

G. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah menjadi peraturan yang diperhatikan dan acuan dalam perumusan susbtansi peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan.

Ketentuan dalam Pasal 12 menjadi materi pedoman dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan yang menyatakan.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan CPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah dapat menugaskan Perum BULOG dan/ atau BUMN Pangan.
- (2) Pemerintah menugaskan Perum BULOG untuk menyelenggarakan CPP tahap pertama yang meliputi beras, jagung, dan kedelai.
- (3) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perum BULOG dapat bekerja saran dengan BUMN Pangan dan/ atau badan usaha atau pelaku usaha lainnya sesuai tata kelola perusahaan yang baik.
- (4) Penyelenggaraan CPP selain CPP tahap pertama sebagaimana dimalsud pada ayat (2), dapat ditugaskan oleh Pemerintah kepada Perum BULOG dan/ atau BUMN Pangan berdasarkan usulan Kepala Badan.
- (5) Pengusulan penugasan kepada BUMN Pangan oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.

- (6) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dapat saling bekerja sama dan/atau melakukan kerja sama dengan badan usaha atau pelaku usaha lainnya sesuai tata kelola perusahaan yang baik.
- (7) Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan yang diberikan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan kepada Kepala Badan dan menteri/kepala lembaga terkait paling sedikit I (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (8) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan perizinan, keringanan biaya perizinan, pembebasan biaya perizinan, pemanfaatan barang milik negara/ daerah, dan fasilitas perpajakan dan kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal ini menjelaskan yang berkaitan dengan penugasan Perum Bulog dan BUMN Pangan, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan perizinan, pembebasan biaya perizinan, pemanfaatan Barang milik daerah, dan fasilitas perpajakan dan kepabeanan. Pasal ini menjadi materi pedoman dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan.

H. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa memberikan pedoman tentang cadangan pangan Pemerintah Desa yang di dalamnya memuat tentang:

1. Perencanaan Cadangan Pangan
2. Pengadaan Cadangan Pangan
3. Penyaluran Cadangan Pangan
4. Pengelolaan Cadangan Pangan
5. Pengembangan Usaha

6. Peran Serta Masyarakat

7. Kerjasama

Berdasarkan materi muatan yang termuat dalam peraturan ini, maka dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan harus mempertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri ini.

I. Peraturan Menteri Pertanian No 17/Permentan/Hk.140/4/2015 Tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

Peraturan Menteri Pertanian No 17/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat memuat mengenai pengembangan lumbung pangan yang bertujuan selain untuk meningkatkan volume stok cadangan pangan namun juga meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan cadangan pangan. Pengembangan lumbung pangan dlatar belakangi pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai kearifan lokal. Pemberdayaan melalui lumbung pangan diharapkan bahwa masyarakat dapat mengelola cadangan pangan yang ada di kelompok, dan juga dapat meningkatkan peran dalam menjalankan fungsi ekonomi bagi anggotanya sehingga mampu mempertahankan dan mengembangkan cadangan pangan yang dimiliki. Pengembangan lumbung pangan masyarakat dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Bimbingan dan dukungan pengembangan dilakukan terhadap kelompok secara partisipatif, agar kelompok memiliki kemampuan dalam:

1. Mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan kelompok dalam upaya pengembangan cadangan pangan.
2. Menyusun rencana kegiatan untuk pengembangan dan berkelanjutan cadangan pangan, kebutuhan penyediaan cadangan

pangan bagi kelompok, dan upaya lain untuk mengatasi kekurangan pangan.

3. Menerapkan rencana kegiatan yang telah disusun bersama dan difasilitasi oleh aparat provinsi dan kabupaten.

Lebih jauh, peraturan ini juga memuat diantaranya tentang:

- a. Ruang lingkup substansi pedoman pengembangan lumbung pangan masyarakat tahun 2015, meliputi:
 - 1) Kerangka pikir,
 - 2) Pelaksanaan,
 - 3) Organisasi dan tata kerja,
 - 4) Pembiayaan, dan
 - 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- b. 2 (dua) strategi yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan lumbung pangan, yakni strategi dasar dan berkelanjutan. Strategi dasar berupa:
 1. memberikan dukungan kepada kelompok untuk memperkuat kemampuannya dalam penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan, sehingga mudah diakses dan tersedia setiap waktu secara berkelanjutan; dan
 2. memberikan dukungan kepada kelompok untuk penguatan kelembagaan agar mampu mengembangkan usaha kelompok untuk keberlanjutan kelembagaan lumbung pangan
- c. Strategi berkelanjutan (dimana lumbung pangan masyarakat diharapkan sudah mandiri), Pemda melanjutkan pembinaan terhadap kelompok lumbung pangan masyarakat yang telah memasuki tahap pasca mandiri melalui
 1. Memelihara keberlanjutan cadangan pangan yang ada di kelompok lumbung pangan masyarakat
 2. Menerbitkan regulasi melalui peraturan gubernur/bupati.walikota agar kelompok mendapatkan pembinaan dalam meningkatkan fungsi kelembagaan cadangan

pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan keberlanjutan

3. Menyediakan alokasi dana APBD baik provinsi maupun kabupaten untuk pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan kelompok
 4. Meningkatkan kemampuan pengurus dalam pengelolaan cadangan pangandan kemitraan secara berkelanjutan dan
 5. Melakukan advokasi dalam rangka penyerahan asset dana alokasi khusus (DAK) bidang pertanian.
- d. Fasilitasi pengembangan lumbung pangan masyarakat termasuk pembiayaan

J. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Perda Nomor 1 Tahun 2020) diundangkan pada tanggal 11 Juni 2020 dengan pertimbangan bahwa pangan merupakan hak asasi manusia karenanya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhinya dengan mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau untuk mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Selain itu, guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di Kabupaten Purwakarta dibutuhkan peningkatan ketahanan pangan dan gizi secara berkelanjutan, sesuai dengan Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan di bidang pangan, untuk itu Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan penyelenggaraan pangan dan gizi yang selaras dengan kebijakan Pemerintah.

Pengundangan Perda Nomor 1 Taun 2020 dimaksudkan untuk: a) meningkatkan kemampuan memproduksi untuk mencukupi kebutuhan

Pangan masyarakat; b) menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat; c) mengupayakan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; d) mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat Rawan Pangan dan Gizi; e) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman, bagi konsumsi masyarakat serta sesuai dengan potensi dan kearifan Lokal; f) melindungi dan mengembangkan sumber daya Pangan Daerah; dan g) meningkatkan kesejahteraan bagi Petani dan Pelaku Usaha Pangan. Sedangkan tujuan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi secara berkelanjutan di Daerah, sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bidang pangan.

Penyelenggaraan cadangan pangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat yang didahului tahap perencanaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 Perda Nomor 1 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa perencanaan pangan dilakukan untuk merancang penyelenggaraan pangan kearah kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan kethanan pangan dengan memperhatikan:

- a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;
- b. kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;
- c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
- d. pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pangan;
- e. kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pangan;
- f. potensi Pangan dan budaya Lokal;
- g. peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan Daerah;
- h. rencana tata ruang wilayah;
- i. rencana Pangan nasional dan provinsi; dan

j. rencana pembangunan nasional, provinsi dan Daerah.

Penyelenggaraan cadangan pangan dimaksudkan untuk meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan dan kemiskinan; memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga yang mengalami krisis pangan dan kemiskinan; dan meningkatkan akses pangan rumah tangga yang mengalami bencana alam dan kemiskinan. Cadangan pangan tersebut terdiri atas cadangan pangan Pemerintah Desa dan Cadangan Pangan pemerintah Daerah.

Terkait Cadangan Pangan Desa, Kepala desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa, kemudian Bupati menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan Pemerintah desa berdasarkan usulan dari Kepala Desa. Sedangkan untuk cadangan pangan pemerintah daerah Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan mempertimbangkan Produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Daerah; kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan kerawanan Pangan di wilayah Daerah. Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah; dan potensi sumber daya Daerah.

Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan ketahanan Pangan didasarkan pada sistem Ketahanan Pangan meliputi: a) Ketersediaan Pangan dengan sumber utama penyediaan dari Produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan; b) keterjangkauan Pangan oleh seluruh masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi; dan c) pemanfaatan Pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi Pangan dan Gizi, termasuk pengembangan Keamanan Pangan.

Secara umum ruang lingkup Perda Nomor 1 Tahun 2020 mengatur mengenai:

1. perencanaan;
2. cadangan Pangan;
3. penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
4. koordinasi dan kerjasama;
5. pengembangan sumber daya manusia;
6. sistem informasi Pangan dan Gizi;
7. peran serta masyarakat;
8. infrastruktur dan kelembagaan;
9. pembiayaan; dan
10. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Secara eksplisit Perda 1 Tahun 2020 telah mengatur mengenai cadangan pangan. Ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Perda 1 Tahun 2020.

K. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

Harmonisasi hukum atau peraturan perundang-undangan merupakan ilmu, teknik perancangan, seni, penerapan metode dalam melihat asas, norma dan pranata hukum dalam peraturan perundang-undangan apakah ada konflik, kontradiksi, tumpang tindih, kesenjangan atau disparitas (*gap/disparity*), inkonsistensi, inkompatibilitas (*mismatch*) dalam perundang-undangan atau tidak, sehingga melalui harmonisasi dapat terwujud norma hukum yg memiliki:

1. keterintegrasian (*integration*);
2. keteraturan (*regularity*);
3. keutuhan (*wholeness*);
4. keterorganisasian (*organization*);
5. keterlekatan komponen satu sama lainnya (*coherence*);
6. keterhubungan komponen satu sama lainnya (*connectedness*);
7. kebergantungan komponen satu sama lain (*interdependency*).

Harmonisasi hukum dengan demikian merupakan perumusan langkah sistemik sebagai konsep dasar dan kerangka umum dalam

proses pembentukan peraturan perundang-undangan.²⁹ Dengan kata lain harmonisasi hukum merupakan upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan dan keserasian asas dan sistem hukum sehingga menghasilkan kesatuan sistem hukum yang harmonis.³⁰

Harmonisasi hukum dalam tulisan ini, dibedakan dengan sinkronisasi vertikal maupun horisontal. Sinkronisasi vertikal dan horisontal menelaah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang berlaku bagi suatu bidang yang sama jika disinkronkan. Tinjauan secara vertikal dari sudut hirarki perundang-undangan dan secara horisontal dari sudut perundang-undangan yang sederajat, mengkaji perundang-undangan nasional yang mengatur bidang yang sama. Dalam harmonisasi hukum. Di dalamnya tercakup pula sinkronisasi. Dengan kata lain sinkronisasi merupakan bagian dari kajian harmonisasi hukum. Dengan demikian sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal, tidak dapat diaplikasikan dalam menelaah penyesuaian norma-norma dan sistem hukum secara global atau transnasional.³¹

Dengan demikian tujuan harmonisasi hukum atau peraturan perundang-undangan yaitu membentuk sistem dalam perundang-undangan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemampuan hukum.

Sering terlihat bahwa produk-produk hukum yang dihasilkan masih dirasakan kurang sempurna. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya adalah: sumber daya manusianya, perkembangan teknologi yang terlalu pesat ataupun sarana dan prasarannya. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah koordinasi antarlembaga atau instansi yang melaksanakannya.

Oleh karena itu, faktor-faktor yang semestinya diperhatikan dalam pembentukan hukum tertulis adalah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di samping substansi hukumnya sendiri harus

²⁹ Kusnu Goesniadhie S., 2006, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah)*, JP Books, Surabaya. hlm. 23.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid, hlm 24.

mengakomodasi nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta psiko-politis masyarakat. Hal itu dimaksudkan agar produk hukum yang akan dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan teknis peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di bidang hukum, seringkali ditemukan adanya suatu kondisi ketidakharmonisan atau ketidaksinkronan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang lain, baik yang sifatnya sederajat maupun yang di bawahnya. Hal ini mungkin saja timbul karena beberapa sebab, antara lain:

1. Adanya perbedaan antara rumusan peraturan dalam berbagai undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Selain itu jumlah peraturan yang makin besar menyebabkan kesulitan untuk mengetahui atau mengenal peraturan tersebut secara keseluruhan. Ketentuan yang mengatakan bahwa semua orang dianggap mengetahui semua hukum yang berlaku menjadi tidak efektif.
2. Adanya perbedaan pengaturan antara peraturan perundang-undangan nasional dan perjanjian-perjanjian atau konvensi internasional.
3. Adanya perbedaan pengaturan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, dan/atau hukum agama.
4. Adanya perbedaan pengaturan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya, dan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan pemerintah lainnya, misalnya yang dikenal sebagai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) atau Petunjuk Teknis (Juknis) yang sifatnya kebijakan, yang dalam prakteknya mungkin saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang akan dilaksanakan.
5. Adanya perbedaan pengaturan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan-peraturan lain atau interpretasi yurisprudensi.

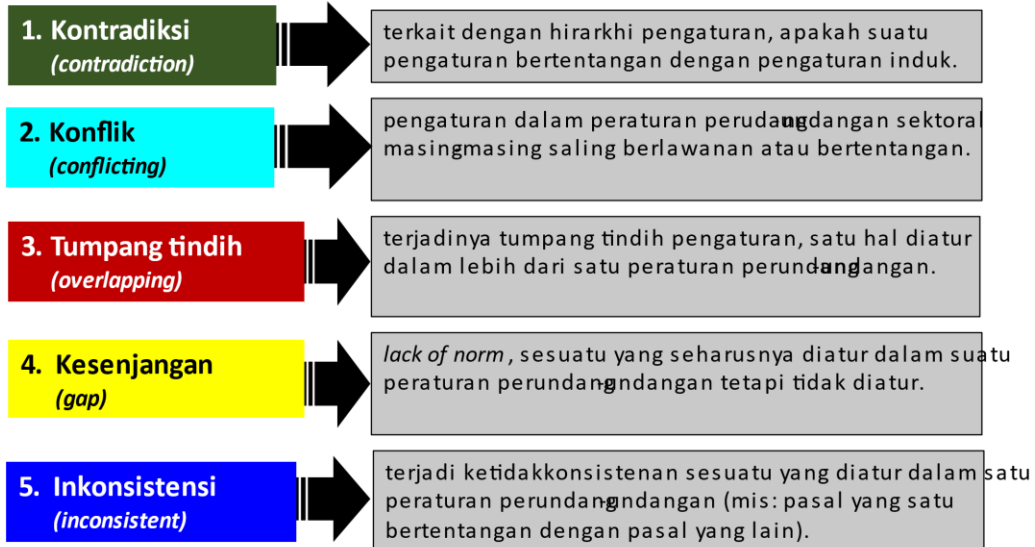
6. Kebijakan-kebijakan antarinstansi pemerintah dan pemerintah daerah yang saling bertentangan serta adanya perbedaan antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
7. Adanya rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kurang tegas atau jelas dan mengundang perbedaan tafsiran.
8. Adanya benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Harmonisasi hukum atau peraturan perundang-undangan dilakukan secara vertikal dan horizontal, dimaksudkan untuk:

1. mengetahui status dari peraturan perundang-undangan yang ada;
2. mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur;
3. menghindari terjadinya:
 - a. kontradiksi (*contradiction*)
 - b. konflik (*conflicting*)
 - c. tumpang tindih (*overlapping*)
 - d. kesenjangan (*gap*)
 - e. inkonsistensi (*inconsistent*)

Harmonisasi Peraturan

Mencegah, menghindari, dan menyelesaikan agar pada peraturan perundang-undangan tidak terjadi:



Guna memperjelas uraian mengenai harmonisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal, dan untuk lebih mempermudah pembacaan dapat dilihat melalui bagan di atas.

Pengertian terkait dengan kontradiksi (*contradiction*), konflik (*conflicting*), tumpang tindih (*overlapping*), kesenjangan (*gap*) dan inkonsistensi (*inconsistent*) sebagaimana diuraikan di bawah ini.

kontradiksi (*contradiction*). Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian contradiction sebagai "*a lack of agreement between facts, opinions, actions, etc.*"³² Terkait dengan hirarkhi pengaturan, apakah suatu pengaturan bertentangan dengan pengaturan induk atau peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (UU Nomor 12

³² Henry Campbell Black, 2014, *Black's Law Dictionary*, ed. 10, West Publishing Co, St. Paul, USA

Tahun 2011) bahwa hirarki perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 di atas Peraturan Daerah pada dasarnya diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Konflik (*conflicting*). Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian *conflicting* sebagai "*A situation in which there are opposing ideas, opinions, feelings or wishes; a situation in which it is difficult to choose.*"³³ Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan sektoral masing-masing saling berlawanan atau bertentangan.

Tumpang tindih (*overlapping*). Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian "*The amount by which one thing covers another thing.*"³⁴ Terjadinya tumpang tindih pengaturan, satu hal diatur dalam lebih dari satu peraturan perundang-undangan. Tumpang tindih dalam kajian ini adalah norma di dalamnya mengatur hal yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga terjadi tumpang tindihnya pengaturan.

Kesenjangan (*gap*). Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian *gap* sebagai "*A space between two things or in the middle of something, especially because there is a part*

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

missing.”³⁵ Kesenjangan (*Gap* atau *lack of norms*) adalah sesuatu yang seharusnya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tetapi justru tidak diatur.

Inkonsistensi (*inconsistent*). Henry Campbell Black dalam Black’s Law Dictionary-nya, memberikan pengertian *inconsistent* merupakan asal kata dari *inconsistency* sebagai “*if two statements, etc. Are inconsistent, or one is inconsistent with the other, they cannot both be true because they give the facts in a different way.*”³⁶ Terjadi ketidakkonsistenan sesuatu yang diatur dalam satu peraturan perundang-undangan, misalnya pasal yang satu bertentangan dengan pasal yang lain.

Upaya harmonisasi dalam kaitan penyusunan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatasi hambatan hukum yang kemungkinan timbul di kemudian hari karena adanya kontradiksi (*contradiction*), konflik (*conflicting*), tumpang tindih (*overlapping*), kesenjangan (*gap*) dan inkonsistensi (*inconsistent*).

Penyelenggaraan Cadangan pangan sejalan dengan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana termuat dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu untuk mengatur bagaimana implementasi kewenangan tersebut dalam penyelenggaraan cadangan pangan. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah yang berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini, cadangan pangan merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi sebagai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 17 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta memiliki kewenangan untuk membuat Perda terkait dengan cadangan Pangan. Dengan demikian Undang-Undang 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 17 Tahun 2015 menjadi dasar dalam penyusunan perda ini.

Sejalan dengan hal tersebut, Kabupaten Purwakarta telah menyusun Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Salah satu materi muatan yang di atur di dalam perda ini yaitu terkait dengan cadangan pangan yang terdapat di dalam Pasal 7 Perda 1 Tahun 2020, yang pada intinya bahwa penyelenggaraan cadangan pangan terdiri atas cadangan pangan pemerintah desa dan cadangan pangan pemerintah daerah.

Keterkaitan dengan Naskah Akademik penyusunan Rencana peraturan Daerah tentang cadagan Pangan, yaitu bahwa materi muatan yang mengatur mengenai cadangan pangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 17 Tahun 2015 telah terakomodir di dalam Perda 1 tahun 2020. Sehingga apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta menyusun Raperda tentang Cadangan Pangan maka akan terjadi Tumpang tindih (*overlapping*) terhadap pengaturan tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa terjadinya tumpang tindih pengaturan yaitu terdapat satu hal diatur dalam lebih dari satu peraturan perundang-undangan. Tumpang tindih dalam kajian ini adalah norma di dalamnya mengatur hal yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lain, sehingga terjadi tumpang tindihnya pengaturan. Dengan kata lain, bahwa pengaturan mengenai cadangan pangan telah diatur dan merupakan bagian dari materi muatan yang diatur di dalam Perda

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Untuk lebih mempermudah pembacaan dibuat Tabel di bawah ini.

Tumpang tindih (*overlapping*) terhadap rencana pengaturan Cadangan Pangan

PP 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	Perda 1 Tahun 2020 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	Raperda Cadangan Pangan
Pasal 13 Cadangan Pangan Pemerintah Daerah terdiri atas: a. Cadangan Pangan Pemerintah Desa; b. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan c. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.	Pasal 7 ayat (2) Cadangan Pangan terdiri atas: a. Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan b. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.	Dasar Hukum: Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 17 Tahun 2015 ketentuan mengenai penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individu dan masyarakat dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.³⁷

Cita hukum menurut Rudolf Stammler, adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radbruch Seorang ahli filsafat hukum seperti Stammler dari aliran Neo-Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya.³⁸ Dalam pembentukan peraturan perundang-

³⁷ Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, IN-HILL-Co, Jakarta, 1992, hlm. 17.

³⁸ Esmi Warassih P, *Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis*, dalam *Arena Hukum*, Majalah Hukum FH Unibraw No.15 Tahun 4, November 2001, hlm, 354-361.

undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Pembukaan alinea IV UUD 1945 mengatur mengenai tujuan nasional (*staatsidee*) dan dasar negara (*recht idee*) merupakan alasan filosofis yang tidak bisa diabaikan dalam setiap pembentukan kebijakan nasional Indonesia. Demikian juga dengan pembentukan kebijakan di daerah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Cita hukum akan terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dengan pemanfaatan sumber daya lingkungan yang merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu pengelolaannya harus memberi nilai tambah secara nyata pada pertumbuhan ekonomi daerah, atas dasar prinsip kemandirian, andal, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan.
2. Cita hukum akan adanya jaminan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) bagi pelaku pembangunan (dunia usaha, pemerintah dan warga masyarakat) dalam segala kegiatan/usaha yang mempunyai dampak lingkungan. Jaminan kepastian hukum dan perlindungan tersebut akan dapat diyakini dan dirasakan oleh *stakeholders* jika terdapat klausula-klausula yang memberikan *rechtsbescherming* tersebut dalam peraturan daerah nantinya.
3. Cita hukum tersebut akan tergambar dari berbagai norma yang dituangkan dalam rancangan peraturan daerah, baik cita akan keadilan, ketertiban, kesejahteraan, kepastian hukum, demokratisasi dan sebagainya.

Dalam kaitannya dengan peraturan daerah sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma

hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat hendak diarahkan. Karena itu, peraturan daerah dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan peraturan daerah yang bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam Peraturan Daerah hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat yang bersangkutan.

Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam Peraturan Daerah. Dengan demikian, untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar setiap orang dalam rangka melindungi dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, pemerintah daerah wajib melakukan upaya pemenuhan pangan. Salah satu upaya pemenuhan pangan adalah dengan Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Penyelenggaraan Cadangan Pangan merupakan upaya mewujudkan ketahanan pangan.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis berdasarkan Lampiran I angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat. Landasan sosiologis sebagai alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai bentuk terutama dalam hal ini terkait Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Purwakarta.

Dengan kata lain landasan sosiologis di sini sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat khususnya terkait dengan Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Purwakarta.

Suatu peraturan perundang-undangan (termasuk didalamnya peraturan daerah) disebutkan mempunyai landasan sosiologis, apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka.³⁹

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat atau hukum yang hidup (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan dan harapan masyarakat. Eugene Ehrlich mengemukakan, terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain karena itu hukum positif memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁴⁰

Dengan demikian produk perundang-undangan tidak sekedar merekam keadaan saat ini saja.⁴¹ Karena masyarakat berubah, nilai-nilai pun terus berubah, untuk itulah kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan diakomodir dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Berdasarkan pada pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan atau disusun bersumber pada *living law* tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka

³⁹Amiroeddin Syarif. *Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Penerbit Bina Akara, hlm. 92, dalam: H. Rosdjidi Ranggawidjaya, *Op.cit*, hlm 44.

⁴⁰ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 49-50.

⁴¹ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. IND-HILL.CO, Jakarta, 1992, hlm 15.

peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tadi.

Terkait dengan konteks sosiologis melalui fakta-fakta empiris menjadi pertimbangan utama mengapa perda ini diperlukan. Kabupaten Purwakarta merupakan daerah dengan kegiatan pertanian dan perekonomian yang sedang berkembang. Sebagai salah satu daerah yang sedang berkembang di Indonesia, perkembangan dan pembangunan tersebut tentu saja berkaitan dengan jumlah, struktur dan dinamika penduduknya, tingkat sosial ekonomi serta luas wilayahnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta untuk mewujudkan menjamin keberadaan pangan perlu dilakukan berbagai upaya dalam menjaga cadangan pangan sebagai salah satu kewajiban pemerintah daerah sebagai salah satu kebijakan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.⁴²

Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah, jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di

⁴²Lampiran I UU No. 12 tahun 2011

dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”.

Dalam kaitan tersebut, sistem hukum Indonesia memberikan kewenangan secara atributif kepada daerah dan peraturan lainnya di daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Esensi dari otonomi daerah adalah memberikan kepada daerah otonomi untuk mengatur urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan karakteristik daerah masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Peraturan daerah memiliki fungsi mewujudkan kepastian hukum dan sebagai instrumen kebijakan di daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat pengaturan tentang penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang disebutkan pada pasal 39 hingga pasal 40. Pada pasal-pasal tersebut diatur bahwa Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Daerah (Prolegda). Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 33 dijelaskan bahwa Prolegda memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul rancangan Peraturan Daerah, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah, jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, khususnya yang memerintahkan penerbitan perda tersebut diantaranya:

a. Aspek *Legal Drafting*

1. Pasal 18 ayat 6 UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

b. Aspek substansi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23 Tahun 2014) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
9. Peraturan Menteri Pertanian No 17/Permentan/Hk.140/4/2015 Tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan meliputi subjek pengaturan yaitu pihak yang memiliki hak dan kewajiban atau diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan/ditetapkan, maka subjek pengaturan dalam peraturan daerah ini adalah beberapa Perangkat Daerah di Kabupaten Purwakarta yang merupakan kepanjangan tangan dari Bupati Purwakarta selaku Pemerintah Daerah, yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan ketentuan mengenai penyelenggaraan cadangan pangan di Kabupaten Purwakarta sebagaimana diatur dalam Raperda Kabupaten Purwakarta tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Selain subjek pengaturan ditentukan pula objek pengaturan dalam jangkauan pengaturan yaitu merupakan segala sesuatu yang berada dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum, maka objek pengaturan dalam peraturan daerah antara lain mengatur mengenai ketentuan penetapan cadangan pangan, pengadaan cadangan pangan, pengelolaan cadangan pangan, penyaluran cadangan pangan, peran serta masyarakat, pendanaan, pengawasan dan pelaporan penyelenggaraan cadangan pangan.

Selain itu Sasaran yang akan diwujudkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pengaturan penyelenggaraan Cadangan Pangan yang fungsional dan sesuai dengan peruntukan yang serasi dan selaras tata kelola pemerintah daerah;

- b. mewujudkan tertib dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan yang menjamin penyelenggaraan Cadangan Pangan dari segi tanggung jawab, kemanfaatan, keterpaduan, keberlanjutan, keamanan dan keselamatan, keprofesionalan, keresponsifan, akuntabilitas, manfaat, dan kepentingan umum;
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan bagi masyarakat dan pemerintah daerah, dalam arti terjaminnya legalitas dan tersedianya pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, termasuk upaya penegakan hukumnya.

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan bertumpu pada langkah konkrit apa yang harus dilakukan atau diperlukan untuk mencapai sasaran yang ingin diwujudkan, maka arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk menjaga agar penyelenggaraan cadangan pangan di daerah dapat berjalan dengan baik, sehingga dalam melaksanakan pengelolaannya dan menjaga keseimbangan cadangan pangan di daerah, pemerintah daerah dapat mewujudkan tingkat kecukupan pangan pokok tertentu dengan harga wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan krisis pangan akibat bencana alam dan bencana sosial sekaligus menyediakan bantuan pangan untuk masyarakat rawan pangan dan masyarakat miskin dan daerah lain yang membutuhkan sehingga pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup daerah dapat terlaksana secara seimbang.

Dalam hal cadangan pangan pemerintah, pemerintah daerah wajib untuk menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan produksi Pangan Pokok Tertentu dalam Daerah, kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat, dan tingkat kerawanan pangan dalam Daerah. Dalam penetapan juga Pemerintah Daerah wajib

menyesuaikan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat dalam Daerah dan potensi sumber daya Daerah.

B. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

Secara umum ruang lingkup materi yang yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan mencakup:

1. Ketentuan Umum;

Ketentuan umum pada dasarnya memuat:

- a. Batasan pengertian atau definisi;
- b. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

2. Materi yang perlu diatur

Materi muatan yang perlu diatur dalam batang tubuh Peraturan Daerah meliputi:

- a. jenis dan jumlah cadangan pangan pemerintah;
Mengatur tentang jenis dan ketersediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dan cadangan pangan pemerintah daerah desa
- b. penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah;
Mengatur tentang penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah mulai dari pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran pangan
- c. penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Desa;
Mengatur tentang penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Desa mulai dari pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran pangan
- d. Pengawasan

Mengatur tentang mekanisme pengawasan dalam penyaluran Cadangan Pangan sampai dengan titik distribusi dan penyaluran Cadangan Pangan dari titik distribusi kepada masyarakat

e. Pelaporan

Mengatur pelaporan penyelenggaraan cadangan pangan

f. partisipasi masyarakat;

Mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan cadangan pangan yang dilakukan melalui:

1. partisipasi dalam pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan;
2. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan;
3. penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi;
4. peningkatan kemandirian rumah tangga; dan
5. menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan.

g. pendanaan;

Mengatur tentang pembebanan anggaran terhadap penyelenggaraan cadangan pangan baik yang berasal dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
4. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan serta kajian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Purwakarta merupakan hal yang penting sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pangan menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah yang bukan merupakan pelayanan dasar sebagaimana dijelaskan dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diuraikan di dalam Lampiran X mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang Pangan.

Selain itu, dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan pangan dan Gizi mengamanatkan Daerah kabupaten untuk membentuk Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, hal tersebut menjadi dasar pelaksanaan pengaturan penyelenggaraan cadangan pangan daerah kabupaten. Sejalan dengan hal tersebut, Kabupaten Purwakarta telah menyusun Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dimana salah satu materi muatan yang di atur di dalam perda ini yaitu terkait dengan cadangan pangan.

Keterkaitan dengan Naskah Akademik penyusunan Rancangan peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan, yaitu bahwa materi muatan yang mengatur mengenai cadangan pangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 17 Tahun 2015 telah terakomodir di dalam Perda 1 tahun 2020. Dengan kata lain, bahwa pengaturan mengenai cadangan pangan merupakan bagian dari materi muatan yang diatur di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Sehingga apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta menyusun Raperda

tentang Cadangan Pangan maka akan terjadi Tumpang tindih (*overlapping*) terhadap pengaturan tersebut.

Adapun materi muatan yang perlu diatur di dalam peraturan mengenai penyelenggaraan cadangan pangan pada intinya memuat tentang: jenis dan jumlah cadangan pangan pemerintah daerah, penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan cadangan Pemerintah Daerah Desa, pengawasan, pelaporan dan pendanaan. Namun sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pokok-pokok materi muatan pengaturan cadangan pangan tersebut telah diatur dan merupakan bagian dari materi muatan yang terdapat di dalam Perda Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketahanan Pangan dan gizi.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, sebagai saran dalam Naskah Akademik ini yaitu bahwa pengaturan Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Purwakarta diperlukan untuk menjamin kepastian penyelenggaraan cadangan pangan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Pemerintah Desa, dan Masyarakat Kabupaten Purwakarta yang bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pangan di wilayah Kabupaten Purwakarta.

Namun di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2020 salah satu materi muatannya telah mengatur mengenai cadangan pangan, sehingga berdasarkan Naskah Akademik ini, maka apabila rencana penyusunan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan perlu diatur didalam Perda tersendiri yang mengatur khusus mengenai cadangan pangan, akan terjadi Tumpang tindih (*overlapping*) terhadap pengaturan tersebut, yaitu terdapat satu hal yang diatur dalam lebih dari satu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini pengaturan mengenai cadangan pangan telah termuat di dalam Perda Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Berdasarkan materi muatan yang mengatur mengenai cadangan pangan yang tercantum di dalam Perda 1 Tahun 2020 mendelegasikan pengaturan mengenai cadangan pangan diatur dalam Peraturan Bupati.

Apabila terdapat pengaturan yang semestinya harus diatur dalam peraturan daerah mengenai cadangan pangan dan perlu dilakukan penyesuaian, maka peraturan daerah tersebut harus dilakukan perubahan atau disusun baru.

Berdasarkan lampiran angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengakibatkan:

- a. sistematika peraturan daerah berubah;
- b. materi muatan peraturan daerah berubah lebih dari 50%; atau
- c. esensinya berubah.

maka Peraturan Daerah tersebut sebaiknya dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Daerah yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiroeddin Syarif. *Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Penerbit Bina Akara.
- Badan Ketahanan Pangan, 2011. Program , Strategi dan Kebijakan Pembangunan Lumbung Pangan Nasional dan Lumbung Pangan Masyarakat Desa.
- Badan Pusat Statistik, Kabupaten Purwakarta dalam Angka 2024
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, IN-HILL-Co, Jakarta, 1992.
- Bagir Manan, Teori Perundang-undangan Reference Mata Kuliah Teori Perundang-undangan, Jakarta 1996.
- Esmi Warassih P, *Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis*, dalam Arena Hukum, Majalah Hukum FH Unibraw No.15 Tahun 4, November 2001.
- Hamid A. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- Henry Campbell Black, 2014, *Black's Law Dictionary*, ed. 10, West Publishing Co, St. Paul, USA.
- Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia, Malang, 2007.
- Kurnia, A. W., S. Sundari, dan D. A. Purwanto. 2020. Implementasi kebijakan cadangan pangan nasional dalam kondisi keadaan darurat di badan ketahanan pangan guna mendukung pertahanan negara. Manajemen Pertahanan. Volume 6, Nomor. 1 Juni 2020
- Kusnu Goesniadhie S., 2006, Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah), JP Books, Surabaya.

- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Rusli Effendy, dkk, *Teori Hukum*, Cetakan I, Penerbit Hasanudin University Press, Ujung Pandang.
- Saliem, H.P., Purwoto, A., Hardono, G.S., Purwantini, T.B., Supriyatna, Y., Marisa, Y. dan Waluyo. 2005. *Manajemen Ketahanan Pangan Era Otonomi Daerah dan Perum Bulog*. Jakarta: PSEKP-Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994.
- Sumarno. 2010. Model Pengembangan LPMD (Lumbung Pangan Masyarakat Desa). Bahan Kajian dalam MK. *Dinamika Pengembangan Wilayah PSDAL-PDIP PPS FPUB 2010*, dalam <http://marno.lecture.ub.ac.id/2012/01/model-lumbung-pangan-lpmd/>,
<https://pangannews.id/berita/1690785404/produksi-jutaan-ton-padi-dalam-5-tahun-purwakarta-kian-perkuat-ketahanan-pangan-nasional>
<https://pertanian.purwakartakab.go.id>
<https://purwakartakab.go.id/read/2396>

LAMPIRAN

BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 9. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 206);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PURWAKARTA
Dan
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Purwakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan pemerintahan yang membidangi urusan Pangan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

8. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.
9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
10. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
11. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat CPPDes adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
14. Beras adalah padi yang terkelupas kulitnya.
15. Bantuan Sosial adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk beras yang diberikan kepada masyarakat melalui Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial.
16. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan biologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
17. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan dan kerusakan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
18. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung Meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
19. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat serta teror.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk:

- a. pengelolaan cadangan pangan;
- b. menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian Pangan pada berbagai sektor;
- c. menyediakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam menghadapi Keadaan Darurat dan pasca bencana; dan
- d. melindungi Petani atau produsen Pangan strategis sesuai dengan potensi Daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen dan masyarakat Rawan Pangan karena kemiskinan.

Pasal 3

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. menjaga keseimbangan dan meningkatkan pengelolaan cadangan Pangan;
- b. meningkatkan penyediaan Pangan untuk menjamin pasokan Pangan yang stabil antar waktu dan antar Daerah di wilayah Daerah; dan
- c. memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat yang mengalami Keadaan Darurat dan kerawanan Pangan pasca bencana alam dan Bencana Sosial.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah daerah;
- b. penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa
- d. pengawasan;
- e. pelaporan;
- f. partisipasi masyarakat; dan
- g. pendanaan.

BAB II JENIS DAN JUMLAH CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Cadangan Pangan

Pasal 5

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa Pangan Pokok Tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.

- (2) Jenis Pangan Pokok tertentu yang ditetapkan sebagai CPPD meliputi beras dan pangan lainnya
- (3) Penyelenggaraan CPPD atas jenis Pangan Pokok Tertentu berupa beras dan pangan Lainnya sebagai CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Bagian Kedua
Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan Cadangan Pangan Kabupaten.
- (2) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan standar mutu Pangan Pokok Tertentu berupa beras dan pangan lainnya sebagai CPPD.
- (3) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi pangan pokok tertentu;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan pangan;
- (4) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan CPPD, Dinas bekerja sama dengan:
 - a. Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang logistik pangan; dan/atau
 - b. Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang logistik pangan.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui:
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 8

- (1) Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembelian Pangan Pokok Tertentu Beras dan Pangan Lainnya yang ditetapkan sebagai CPPD dan metode pengadaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diutamakan melalui pembelian produksi dalam negeri termasuk pembelian dari stok komersial Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - c. pembelian CPPD dari dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu pada ketentuan harga yang berlaku di Pemerintah.
- (2) Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pangan pokok tertentu berupa beras dan pangan lainnya.

Pasal 9

- (1) Penyediaan CPPD melalui pengadaan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan melalui pembelian Pangan Pokok Tertentu produksi dalam daerah.
- (3) Pembelian Pangan Pokok Tertentu produksi dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tingkat harga pembelian yang ditetapkan Pemerintah.

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Pengelolaan CPPD dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan.
- (2) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Penyimpanan dalam gudang CPPD;
 - b. Pengendalian kadar air gabah CPPD melalui pengeringan dengan kadar air maksimum 14 (empat belas) persen;
 - c. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dalam gudang; dan
 - d. Pemeliharaan dan perawatan gudang CPPD.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan CPPD disimpan di Gudang Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan /atau di gudang badan usaha lainnya sebagai Pengelola.
- (2) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau di gudang badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab untuk memelihara dan menjaga kualitas cadangan pangan

agar tetap sesuai dengan kondisi asalnya.

- (3) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau di gudang badan usaha lainnya sebagai Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak memperbaharui cadangan pangan tersebut agar kualitasnya tetap terjaga.
- (4) Dalam hal Cadangan pangan belum tersalurkan kepada kelompok dan/atau Rumah Tangga sasaran, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan/ atau badan usaha lainnya bertanggungjawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitasnya sesuai dengan perjanjian kerjasama.

Bagian Keempat Penyaluran

Pasal 12

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan pangan;
 - b. gejolak harga pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.
- (3) Selain untuk penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyaluran Cadangan Pangan, dapat dimanfaatkan untuk:
 - a. pemberian bantuan pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan pangan dan gizi; dan/atau
 - b. pemberian bantuan pangan kepada pemerintah daerah lain.

Pasal 13

- (1) Permohonan bantuan CPPD dapat diajukan oleh:
 - a. masyarakat secara individu maupun kelompok;
 - b. lembaga/badan;
 - c. Pemerintah Desa/Kelurahan,
 - d. Organisasi Perangkat Daerah; atau
 - e. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain.
- (2) Permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati, dengan menyebutkan:
 - a. jumlah volume bantuan;
 - b. alasan pengajuan permohonan bantuan; dan
 - c. alamat tujuan bantuan.
- (3) Bupati dapat menerima seluruh, menerima sebagian atau menolak untuk menyalurkan permohonan bantuan dengan mempertimbangkan prioritas penerima bantuan.

Pasal 14

Bupati dapat memberikan bantuan CPPD berdasarkan:

- a. Inisiatif Bupati dalam memberikan bantuan penyaluran CPPD kepada masyarakat dari dalam dan luar daerah yang menghadapi masalah kekurangan pangan, pasokan dan harga, serta keadaan darurat;
- b. prioritas masyarakat atau desa/kelurahan/ kecamatan atau daerah lain dalam keadaan krisis pangan.
- c. peminjaman untuk dikembalikan lagi dengan jumlah dan mutu yang sama dengan yang dipinjam.
- d. pengendalian dan stabilitas harga pangan (operasi pasar) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Bantuan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh Kepala Dinas berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) CPPD yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan CPPD.
- (2) Pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penjualan;
 - b. pengolahan;
 - c. penukaran; atau
 - d. hibah
- (3) Pelepasan CPPD dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam Berita Acara.

Pasal 17

- (1) Pelepasan CPPD melalui Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan pada tingkat harga dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Hasil penjualan disampaikan kepada Bendahara Penerima untuk dimasukkan ke dalam Kas Daerah sebagai Penerimaan Lainnya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai CPPDes.
- (2) Bupati berdasarkan usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPDes.

- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Desa;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah Desa.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan :
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat Desa; dan
 - b. potensi sumber daya Desa.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa menindaklanjuti penetapan CPPDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dengan menyelenggarakan:
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan CPPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam penyelenggaraan CPPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 20

- (1) Pengadaan CPPDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Desa setempat.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk CPPDes yang ditetapkan oleh gubernur.
- (4) Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa melakukan Pengadaan CPPDes secara periodik dengan cara:
 - a. pemasukan hasil produksi dari lahan sawah aset Pemerintah Desa;
 - b. pengumpulan iuran beras (beas perelek) dari masyarakat melalui Ketua Rukun Tetangga atau ketua Rukun Warga;
 - c. Pembelian CPPDes dari dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa; dan atau

- d. Penerimaan hibah.
- (2) pengadaan CPPDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disimpan di gudang/lumbung/tempat penyimpanan lain dan dicatat oleh Pemerintah Desa.

Pasal 22

- (1) CPPDes yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan CPPDes.
- (2) Pelepasan CPPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penjualan;
 - b. pengolahan;
 - c. penukaran; atau
 - d. hibah.
- (3) Pelepasan CPPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat oleh Pemerintah Desa.
- (4) Hasil pelepasan CPPDes yang dilakukan melalui penjualan dimasukkan ke dalam kas Desa.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyaluran Cadangan Pangan sampai dengan titik distribusi; dan
 - b. penyaluran Cadangan Pangan dari titik distribusi kepada masyarakat.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan Penyelenggaraan CPPDes kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan CPPDes kepada Dinas.
- (3) Dinas menyampaikan laporan Penyelenggaraan Cadangan Pangan, kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan laporan tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, kepada Gubernur.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu

apabila diperlukan.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. partisipasi dalam pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan;
 - b. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan;
 - c. penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi;
 - d. peningkatan kemandirian rumah tangga; dan
 - e. menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hak-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal
BUPATI PURWAKARTA,

Diundangkan di Purwakarta pada
tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Cadangan pangan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilisasi harga pangan, terutama pada komoditi pangan pokok seperti beras, jagung dan kedelai yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Saat terjadi lonjakan harga disebabkan kurangnya pasokan, cadangan pangan dapat dilepas ke pasar untuk menstabilkan harga. Sebaliknya jika harga beras anjlok dapat disimpan sebagai cadangan pangan untuk mengurangi pasokan yang berlimpah di pasar.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pengelolaan cadangan Pangan Nasional setidaknya mencakup cadangan pangan pemerintah, cadangan pemerintah daerah yang meliputi cadangan pangan provinsi, kabupaten dan desa serta cadangan pangan masyarakat.

Cadangan pangan ini sangat penting untuk mengantisipasi kurangnya ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan atau keadaan darurat. Dalam pelaksanaannya proses pengelolaan cadangan pangan Kabupaten tidak semudah membalik telapak tangan, untuk itu perlu sinergi dan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan karena idealnya cadangan beras sebagai komoditi utama yang dikelola dengan sistem pengelolaan/disposal stok yang akan diberlakukan, jumlah stok Cadangan Beras Pemerintah nantinya akan berada dalam kisaran aman.

Disisi lain tidak kalah pentingnya dengan Cadangan Pangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa juga berkewajiban menetapkan jenis dan jumlah Cadangan Pangan tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat setempat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Hal ini nantinya akan berdampak pula dengan pengelolaan Cadangan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang juga berkewajiban dalam menjaga keseimbangan Cadangan Pangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan.

II. PASAL DEMI

PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR